

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi yang terjadi belakangan ini telah memberikan dampak yang cukup berarti bagi kelangsungan bisnis, dan telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang begitu cepat. Kondisi yang demikian memaksa para pelaku bisnis untuk lebih beradaptasi, mempunyai ketahanan, mampu melakukan perubahan arah dengan cepat.

Koperasi sebagai suatu unit bisnis perlu mempertahankan eksistensinya dan mengembangkan usahanya. Namun dalam kenyataannya masih ada koperasi yang belum mampu mengelola usahanya dengan baik sehingga tak jarang menyebabkan kegagalan dalam usahanya. Pengelolaan yang perlu diperhatikan adalah dalam hal pengelolaan manajemen keuangan. Dengan manajemen keuangan yang baik menerapkan prinsip-prinsip akuntansi, akuntabilitas, sistem perencanaan dan pengendalian. Manajemen keuangan dan akuntabilitas dapat membantu memberikan informasi keuangan yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat.

Manajemen keuangan adalah bagian dari manajemen koperasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan/ modal. Yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan adalah:¹

¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 30 Ayat (1)

1. Mengelola koperasi dan usahanya.
2. Mengelola rencana kerja serta rancangan anggaran dan pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK).
3. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
4. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.

Manajemen keuangan sangat terkait dengan kesejahteraan anggota, sesuai dengan tujuan normatif manajemen keuangan yaitu meningkatkan kemakmuran para pemilik yang berarti meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang juga merupakan tujuan utama dari pendirian koperasi.

Sebagaimana kita ketahui sumber daya manusia (SDM) dalam organisasi merupakan aset yang paling berharga. Keberhasilan dari sebuah manajemen dalam hal ini manajemen keuangan tidak lepas dari adanya Sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia tersebut adalah para tim manajemen dan karyawan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di koperasi.

Sumber daya manusia jika ditinjau dari segi kualitasnya memiliki dua kemampuan, yaitu : (1) *Hard Skill* : Kemampuan akademik yang dimiliki seseorang dan (2) *Soft Skill* : Kemampuan menyesuaikan dengan lingkungan terutama dalam dunia kerja / organisasi. Koperasi sebagai badan usaha juga memerlukan karyawan yang mampu bersaing dan professional.

Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya yang beralamat di jalan Jl. AIS Nasution No.6, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah adalah merupakan salah

satu koperasi di Kota Palangka Raya yang bergerak dalam bidang simpan pinjam. Koperasi ini didirikan pada tanggal 13 Juni 1995 dengan Akta Pendirian nomor 50/BH/PAD/KWK.15/VI/1995. Dalam kurun waktu 23 tahun telah memiliki anggota berjumlah 385 orang .

Manajemen keuangan Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah telah melaksanakan tugasnya dengan baik yang dapat dilihat dari laporan keuangannya yang tercantum dalam RAT Tahun 2017², sebagai berikut: Sisi kiri terdiri dari Aktiva dengan total Rp. 5.992.507.173 , yaitu Aktiva Lancar sebesar Rp. 5.938.187.885, Investasi Jangka Panjang Rp. 50.345.788,-, Investasi Jangka Panjang Rp. 3.973.500. Sedangkan sisi sebelah kanan merupakan Passiva sebesar Rp. 5.381.837.614,-. Yang terdiri dari Kewajiban Lancar Rp. 503.066.181,-, Kewajiban Jangka Panjang Rp. 107.603.378, SHU tahun berjalan.

Kondisi neraca keuangan menunjukkan bahwa Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah dalam kondisi keuangan yang sehat di mana Total Aktiva Rp. 5.992.507.173,- lebih besar dari Total Passiva yang berjumlah Rp. 5.381.837.614,-. Data neraca keuangan tersebut juga menunjukkan adanya pencatatan pembukuan secara tertib.

Melihat lokasi strategis Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah di ibu kota Propinsi, Jumlah anggotanya banyak yaitu 385 orang, Total aktiva Rp. 5.992.507.173,- tetapi setelah beroperasi selama 23 tahun belum bisa mengelola keuangan dengan baik yang ditandai dengan belum tercapainya

² Tim Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah, "*Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2017*", 12 Mei 2018

pengembangan unit usaha, melalui alokasi modal yang efisien, produktif dan rasional. Berdasarkan observasi awal penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara serius dengan judul **“MANAJEMEN KEUANGAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI AMALIAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang permasalahan yang telah dikemukakan maka pokok permasalahan yang hendak diteliti adalah:

1. Bagaimana sistem manajemen keuangan Koperasi Pegawai Negeri Amaliah Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana manajemen keuangan Koperasi Pegawai Negeri Amaliah Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya dalam *Hard Skill* dan *Soft Skill Management*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan Sistem Manajemen Keuangan Koperasi Pegawai Negeri Amaliah Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya .
2. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan Manajemen Keuangan Koperasi Pegawai Negeri Amaliah Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya dalam *Hard Skill* dan *Soft Skill Management*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dalam studi manajemen keuangan.
2. Secara praktis, diharapkan bisa menjadi pijakan dan model sistem manajemen keuangan, baik dalam hal kajian teoritis-konseptual maupun terapan di perusahaan atau semacamnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menggambarkan secara garis besar tentang apa yang dibahas dalam tesis ini. Tesis ini terdiri dari lima bab. Berikut ini sistematika penulisannya secara lengkap dan jelas:

Bab I Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang mengantarkan kepada pokok-pokok permasalahan yang dikaji dalam tesis ini. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teoritis. bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan isi dari tesis ini, yaitu meliputi teori tentang Manajemen Keuangan Koperasi yang membahas tentang Pengertian Koperasi, Manajemen Keuangan, Manajemen Keuangan Koperasi, serta *Hard Skill* dan *Soft Skill Management*.

Konsep Keuangan dalam Islam membahas tentang Keuangan Syari'ah, Koperasi Syari'ah, dan Manajemen Keuangan Syari'ah, serta memuat Penelitian Terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang Jenis tempat dan waktu penelitian, Prosedur Penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan Pemeriksaan Keabsahan data serta Kerangka Pikir. Data dan Sumber Data membahas tentang Data Primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data membahas tentang Wawancara, Observasi, Dokumentasi dan Studi Pustaka

Bab IV Analisa dan Pembahasan Penelitian, Bab ini berisi mengenai hasil dari penelitian dan hasil dari analisis data yang diperoleh. Bab ini meliputi Gambaran Umum Penelitian yang membahas tentang Letak Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah, Sejarah Singkat Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah, Struktur Organisasi, Kerjasama dengan Pihak Luar, dan Keanggotaan. Penyajian Data dan Pembahasan Hasil Penelitian meliputi Sistem Manajemen Keuangan Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya dan Manajemen Keuangan Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya dalam *Hard Skill* dan *Soft Skill Management*.

Bab V Penutup, dalam bab ini, berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya serta rekomendasi yang dapat penulis sampaikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Manajemen Keuangan Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.³

Berdasarkan batasan koperasi menurut Undang-undang No. 25/1992 ini, koperasi Indonesia mengandung lima unsur berikut: (a) koperasi adalah badan usaha (business enterprise), (b) koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi, (c) koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, (d) koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat, dan (e) koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.

³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 3

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992, prinsip-prinsip koperasi adalah :⁴

1. Keanggotaan bersifat sukarela
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pembagian jasa yang terbatas pada modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerjasama antar koperasi

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 4, fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:⁵

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

⁴ Ibid, Pasal 15

⁵ Ibid, Pasal 4

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

b. Manajemen Keuangan

Fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan Stephen P Robbins dan Mary Coulter adalah:

“Today, these functions have been condensed to four: planning, organizing, leading, and controlling.”⁶

Fungsi-fungsi Manajemen telah diringkas menjadi empat yaitu: perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan

Pengertian Manajemen Keuangan Menurut Horne dan Wachowicz Jr. adalah :

“Financial management is concerned with the acquisition, financing, and management of assets with some overall goal in mind. Thus the decision function of financial management can be broken down into three major areas: the investment, financing, and asset management decisions.”⁷

Manajemen keuangan berkaitan dengan akuisisi, pembiayaan, dan manajemen aset dengan beberapa tujuan keseluruhan dalam pikiran. Dengan demikian fungsi keputusan manajemen keuangan dapat dipecah menjadi tiga bidang utama: investasi, pembiayaan, dan manajemen aset keputusan.

⁶ Stephen P Robbins and Mary Coulter, *Management Eleventh Edition*, America : Prentice Hall, 2012, h.9

⁷ James C. Van Horne and John M. Wachowicz, Jr, *Fundamentals of Financial Management thirteenth edition*, London : Prentice Hall, 2008, h.2

Sesuai dengan cakupannya maka hakekat manajemen Keuangan adalah mengupayakan keseimbangan antara kebutuhan dana serta penggunaannya.⁸

Manajemen keuangan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pencarian sumber dana (*raising of funds*) dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Oleh karena itu, fungsi pengambilan keputusan manajemen keuangan dapat dibagi menjadi 3 area utama yaitu, keputusan investasi, pendanaan, dan manajemen aktiva.⁹

Sedangkan menurut Brigham dan Houston dalam bukunya *Fundamentals of finance management* menyatakan:

“The financial staff’s task is to acquire and then help operate resources so as to maximize the value of the firm.”

Tugas staf keuangan adalah untuk memperoleh dan kemudian membantu mengoperasikan sumber daya untuk memaksimalkan nilai perusahaan.¹⁰

Manajemen keuangan bisa diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Manajemen keuangan bisa diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, *staffing*, pelaksanaan dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan.¹¹

⁸Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktek)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2011, cetakan ketiga, h. 73

⁹Dedy Takdir Syaifuddin, *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*, Kendari: Ulihallu Press, 2008, h.2-4

¹⁰Brigham and Houston, *Fundamentals of Financial Management*, h.10

¹¹Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Keuangan*, BPFE-Yogyakarta, 2016, h. 1-2

Neraca keuangan suatu perusahaan terdiri dari dua sisi: sisi kiri yang meringkaskan sumber dana yang dipakai untuk membiayai sisi kiri perusahaan dan sisi kanan yang meringkaskan sumber dana yang dipakai untuk mebiayai sisi kiri tersebut. Manajer keuangan bertugas mengambil keputusan yang berkaitan dengan pendanaan (*financing*), alokasi dana untuk pembelian aset (*investment*), dan pengelolaan jangka pendek (*liquidity*).¹²

Nerca keuangan menurut John Tennent adalah:

“Balance sheet. A snapshot of the business showing the assets owned, the liabilities owed and the money put in by investors. A balance sheet represents the items that will provide a future benefit or have a future claim on the business.”¹³

Neraca keuangan adalah Cuplikan bisnis yang menunjukkan aset dimiliki, kewajiban terhutang dan uang yang dimasukkan oleh investor. Neraca mewakili item-item yang akan memberikan masa depan manfaat atau memiliki klaim masa depan pada bisnis

Dalam praktek pengelolaan (manajemen) keuangan terdapat dua unsur yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, yaitu unsur pimpinan dan pengelola (bendaharawan).¹⁴ Unsur pimpinan disebut sebagai pihak yang mempunyai wewenang dari menguasai anggaran untuk mengambil tindakan yang berakibat pada penerimaan/pengeluaran.

Sementara unsur bendaharawan adalah orang yang diserahi tugas

¹² Ibid, h. 3

¹³ John Tennant, *Guide to Financial Management*, Profile Books Ltd 3a Exmouth House, Pine Street, London ec1r 0jh, 2008,h.28

¹⁴ Sunarta, “*Manajemen Keuangan : Teori, Konsep dan Aplikasi*”, Disampaikan pada Pelatihan Tehnis Adminitrari Umum dan Perlengkapan Perguruan Tinggi, tarnggol 10-11 November 2001, Yayasan Pengembang Universitas Negeri Yogyakarta

menerima, menyimpan, memperhitungkan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan uang yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban seperti di atas, seorang bendaharawan harus menyediakan pembukuan dan catatan riil sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan lingkup, dan kondisi lembaga yang bersangkutan dengan mengacu pada pola akuntansi Indonesia.¹⁵

c. Manajemen Keuangan Koperasi

Manajemen keuangan koperasi adalah keseluruhan aktivitas perusahaan koperasi yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana dan menggunakan dana tersebut. Prinsip manajemen koperasi menuntut agar baik dalam memperoleh maupun dalam penggunaan dana harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas.¹⁶

Dalam pengertian manajemen keuangan koperasi di atas mengandung beberapa hal penting, antara lain:

- 1) Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, minimal fungsi perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*organizing*), implementasi (*actuating*), dan fungsi pengendalian (*controlling*).
- 2) Kegiatan pencarian dana adalah merupakan aktivitas untuk memperoleh atau mendapatkan dana/ modal, baik yang berasal dari dalam maupun luar koperasi.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Hendar, *Manajemen perusahaan koperasi: Pokok Pikiran Mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010, h.186

- 3) Kegiatan penggunaan dana adalah aktivitas untuk mengalokasikan atau menginvestasikan modal, baik dalam bentuk modal kerja maupun investasi aktiva tetap.
- 4) Prinsip ekonomi adalah suatu prinsip yang dijadikan dasar dalam berbagai kegiatan ekonomi, yang terdiri dari:
 - a) Rasionalitas, yaitu suatu tindakan yang penuh dengan perhitungan ekonomis sesuai dengan tujuan.
 - b) Efisiensi, yaitu suatu penghematan penggunaan sumber daya ekonomis.
 - c) Efektivitas, yaitu suatu pencapaian target dari output atau tujuan yang akan dicapai.
 - d) Produktivitas, yaitu suatu pencapaian output atas input yang digunakan.
- 5) Prinsip koperasi dan aturan lainnya, yaitu suatu aturan main yang berlaku dalam koperasi. Yang dimaksudkan di sini adalah prinsip-prinsip koperasi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya serta aturan-aturan lainnya yang berlaku pada masing-masing koperasi.

“Managing a cooperative is, in many ways, more challenging than managing a comparable investor-owned business. One feature that makes managing a cooperative more difficult is that cooperative objectives may not be as clear-cut as those in other forms of business. For cooperatives, profit maximization is rarely, if ever, the only objective. The membership wants to see their cooperative survive and continue to serve their needs.”¹⁷

¹⁷ Kimberly A. Zeuli and Robert Cropp, *Cooperatives: Principles and practices in the 21st century*, the University of Wisconsin Center for Cooperatives (UWCC), 1980, h.52

Mengelola koperasi, dalam banyak hal lebih menantang daripada mengelola bisnis milik investor yang sebanding. Salah satu hal yang membuat mengelola koperasi lebih sulit adalah bahwa tujuan koperasi mungkin tidak sejelas bentuk bisnis lain. Untuk koperasi, maksimisasi laba jarang. Anggota ingin melihat koperasi mereka bertahan dan terus melayani kebutuhan mereka.

Perlu diingat, bahwa dalam hubungannya dengan berbagai kegiatan usaha koperasi, masalah manajemen keuangan atau pembelanjaan merupakan fungsi pokok yang harus mendapat perhatian. Dalam hal ini pihak pengurus atau manajemen Koperasi harus mengarahkannya pada:

- 1) Terwujudnya stabilitas usaha dengan cara pengelolaan *likuiditas* dan *solvabilitas* yang baik.
- 2) Terwujudnya pendayagunaan modal yang optimal.
- 3) Terwujudnya kemampuan membentuk modal sendiri.

Ketiga hal di atas merupakan bagian dari indikator kinerja keuangan dan usaha koperasi. Suksesnya pengurus Koperasi mewujudkan ketiganya, berarti pengurus telah mencapai kinerja keuangan yang baik. Ketiga masalah di atas menjadi tugas para pengelola Koperasi (pengurus beserta manajer) untuk dapat menciptakan ketiga kondisi yang menjadi arah dari perkembangan manajemen keuangan koperasi. Dalam hal ini pengelola harus dapat menciptakan kondisi optimal dalam koperasi yang antara lain dilakukan melalui:

- 1) Optimalisasi skala usaha koperasi, melalui alokasi modal yang efisien, produktif dan rasional
- 2) Optimalisasi pemanfaatan kapasitas usaha dan modal koperasi.
- 3) Optimalisasi kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam bentuk usaha, permodalan maupun manajemen koperasi secara umum
- 4) Optimalisasi pemupukan modal sendiri, melalui simpanan-simpanan anggota dan pembentukan dana cadangan.

Keberhasilan manajemen koperasi sangat tergantung pada pelaksanaan fungsi:¹⁸

- 1) Fungsi Perencanaan, adalah proses perumusan program beserta anggarannya sebagai pelaksanaan strategi yang hendak dilaksanakan dengan mengacu pada visi dan misi koperasi, mempertimbangkan ketentuan internal koperasi, kelemahan internal yang dimilikinya, kesempatan/ peluang bisnis, hambatan/ kendala bisnis. langkah-langkah yang biasanya dijalankan pada waktu membuat rencana adalah:
 - a) Menetapkan tujuan kerjasama yang hendak dicapai untuk memberikan arah ke mana koperasi itu harus dipimpin.
 - b) Menentukan cara-cara untuk mencapai tujuannya.
 - c) Diputuskan alternatif yang akan diambil. Keputusan tersebut diambil setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian berdasarkan pengalamannya sendiri di masa lampau.

¹⁸ Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Bandung: Alfabeta, 2014, h.69-71

- d) Menunjuk orang-orang yang diperlukan
 - e) Merinci tanggung jawab dan kekuasaan dari masing-masing orang yang ditunjuk.
 - f) Mengecek apakah hasil koperasi sudah cocok dengan apa yang telah direncanakan. Kalau tidak maka haruslah diadakan tindakan-tindakan untuk memperbaikinya.¹⁹
- 2) Pengorganisasian, adalah pembagian tugas dan wewenang dalam koperasi di antara para pelaku yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana-rencana koperasi.
- Dalam Bab VI UU NO. 25/1992, bahwa tentang perkoperasian, Perangkat organisasi koperasi secara keseluruhan terdiri atas: (a) rapat anggota, (b) pengurus, dan (c) pengawas.²⁰ Hubungan kerja antara pengurus dan pengawas merupakan hubungan konsultatif secara timbal balik. Hubungan pengawas dengan manajer sifatnya koordinatif, sehingga pengawas tidak boleh langsung memeriksa tugas manajer dan karyawan bawahannya, kecuali dengan persetujuan pengurus.²¹
- 3) Pelaksanaan, adalah proses penerapan rencana-rencana koperasi oleh masing-masing fungsi atau unsur dalam organisasi koperasi.
 - 4) Pengawasan, adalah upaya yang dilakukan oleh kewenangan yang lebih tinggi, untuk mengukur tingkat kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai.

¹⁹ Ibid, h.80-81

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 21

²¹ Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Bandung:Alfabeta, 2014, h.65

Dalam melaksanakan pengawasannya pengawas koperasi sedapat mungkin menekankan kepada para pengurus serta Manajer Koperasi tentang perlunya menerapkan prinsip efisiensi dalam melakukan kegiatan operasional pengelolaan koperasi agar jangan sampai terjadi pemborosan bahan,waktu, tenaga dan biaya.²²

Adapun peranan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan bimbingan kepada pengurus, karyawan, kearah keahlian dan keterampilan.
- b) Mencegah pemborosan bahan,waktu tenaga dan biaya agar tercapai efisiensi perusahaan koperasi.
- c) Menilai hasil kerja dengan rencana yang sudah diterapkan
- d) Mencegah terjadinya penyelewengan
- e) Menjaga tertib administrasi secara menyeluruh.²³

Sebagai Badan Usaha koperasi harus dikelola secara profesional, salah satunya adalah dalam pengelolaan keuangan, sebagaimana dinyatakan dalam Ayat 1 Pasal 30 UU No.25 Tahun 1992, tentang tugas pengurus antara lain :²⁴

- 1) Mengelola koperasi dan usahanya
- 2) Mengajukan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK).

²² I Gusti Agung Wisudawan, Peranan Pengawas dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pengurus yang Merugikan Anggota dalam Lembaga Keuangan Koperasi, *GaneÇ Swara* Vol. 9 No.1 Maret 2015, h. 10

²³ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, "*Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*", Bogor : Ghalia Indonesia, 2004, h.90

²⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 , Pasal 30

- 3) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas .
- 4) Menyelenggarakan pembukaan keuangan dan inventaris secara tertib.

Manajemen keuangan koperasi merupakan bagian dari manajemen koperasi, yang dalam prakteknya dijalankan oleh pengurus dan diawasi oleh badan pengawas dan anggota.

2. Teori *Hard Skill* dan *Soft Skill* Management

Keberhasilan dari sebuah manajemen dalam hal ini manajemen keuangan tidak lepas dari adanya Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia tersebut adalah para tim manajemen dan karyawan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dalam koperasi tersebut.

Para pengurus/karyawan tersebut di samping memiliki kemampuan teknis (*Hard skill*), harus juga memiliki *Soft Skill* yaitu sifat pribadi yang tercermin dari perilaku seseorang.

Menurut Widayanti menyatakan bahwa kemampuan *hard skill* yang baik dan kemampuan *soft skill* mampu membuat karyawan bisa terus berkembang dan meningkatkan kinerja karyawan tersebut.²⁵

Hard skill biasanya mengacu pada *skill* sebagaimana yang didefinisikan oleh Random House Dictionary, yaitu kemampuan yang berasal dari pengetahuan, kemampuan praktis, atau kecerdasan untuk melakukan sesuatu dengan baik; kompetensi dalam melakukan sesuatu;

²⁵ Siahaan, Novita Sari, “Pengaruh *Hard Skill* dan *Soft Skill* terhadap Kinerja Karyawan PT. Telkom Sumatera Utara”, Jurnal Plans : Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis, h.312

keahlian atau keterampilan yang membutuhkan latihan.²⁶ *Hard Skill* adalah penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya²⁷.

Hard skill yang juga sering disebut kemampuan teknis ini sangat diperlukan oleh pekerja dalam rangka melaksanakan serangkaian tugas-tugas pokok untuk mencapai tujuan pekerjaan melakukan sesuatu dengan baik.

Keterampilan teknis ini sangat berperan penting dalam mendorong kesuksesan karena mempunyai keterampilan berbahasa yang memadai, serta mampu memberi solusi atas setiap permasalahan tanpa terkekang oleh formalitas disiplin ilmu. Selain itu orang yang dalam menjalankan pekerjaan, namun biasanya orang yang memiliki non teknis lebih mampu membangun komunikasi memiliki *soft skill* akan lebih mampu mengelola emosi menjadi energi positif.²⁸

Pengertian *Soft Skill* Menurut Ichsan S. Putra, dkk adalah kemampuan interaksi sosial dan pendidikan kepribadian yang diperoleh dari ketrampilan-ketrampilan tertentu yang bertujuan untuk sukses.²⁹

Soft Skill Menurut Patrick S. O'brien dalam bukunya berjudul "*Making College Count*" berbagai *Soft Skill* penting dapat dikategorikan ke dalam tujuh area yang disebut *winning characteristic*, yaitu

²⁶ Robles, M.M., Executive perceptions of the top 10 soft skills needed in today's workplace. *Business Communication Quarterly*, 2012, h. 453.

²⁷ Siahaan, Novita Sari, "*Pengaruh Hard Skill dan Soft Skill terhadap Kinerja Karyawan PT. Telkom Sumatera Utara*", *Jurnal Plans : Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis*, h.311.

²⁸ Elfindri dkk, *Soft Skills untuk Pendidik*, . Jakarta: Baduose Media, 2011, h. 67

²⁹ Ichsan S. Putra dan Ariyanti Pratiwi, *Sukses dengan soft Skill*, ITB, 2005, h.5

*communication skill, organization skill, Leadership, Logic, Effort, Group Skill, and Ethics.*³⁰

Manajemen Syari'ah adalah perilaku yang terkait dengan nilai keimanan dan ketauhidan. Jika kegiatan seseorang yang tergabung dalam sebuah lembaga didasari oleh nilai tauhid, maka dia menyadari bahwa adanya pengawasan dari Allah. Setiap kegiatan dalam manajemen syariah diupayakan menjadi amal saleh yang bernilai abadi.³¹

Bahwasannya dalam sebuah manajemen koperasi salah satunya mengelola keuangan koperasi maka faktor yang tidak kalah pentingnya sebagai penunjang tercapainya tujuan koperasi adalah orang-orang yang memiliki kemampuan teknis administrasi dan juga orang-orang yang memiliki *Soft Skill* yang lahir dari ketakwaan individu untuk meraih Ridho Allah SWT semata.

3. Konsep Keuangan dalam Islam

a. Keuangan Syariah

Prinsip-prinsip fundamental dari muamalah keuangan syariah (*maliyah*) adalah: *pertama*, prinsip tauhid/keimanan/kesatuan; *kedua*, prinsip pengharaman riba. Prinsip ketiga, pelarangan *gharar* dan *maisyir*; *keempat*, anjuran berdagang dan berbagi keuntungan dan resiko; *kelima* prinsip tidak mengenal konsep *time value of money*

³⁰ Dikutip dari O'Brien, P.S. dalam, *Sukses dengan Soft Skill*, Ichsan S. Putra dan Ariyanti Pratiwi, ITB, 2005, h.7

³¹ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003, h. 5-6

(nilai waktu dari uang); *keenam*, pembiayaan didasarkan pada aset riil, dan terakhir *ketujuh* adalah kesucian akad atau kontrak.³²

Mekanisme keuangan Islami yang dijalankan oleh lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syariah yang mengatur mekanisme produk dan operasionalnya. Konsep keuangan dalam Islam, antara lain:

1) Konsep Jual Beli (*al-Bai'*)

Secara bahasa *al-bai'* berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu.³³

Secara terminology sebagaimana diungkapkan Taqiyuddin, jual beli adalah saling tukar menukar, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara.³⁴ Hasbi ash-

Shiddieqy juga mengungkapkan bahwa jual beli adalah aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.³⁵ Jadi yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak untuk saling tukar menukar benda yang mempunyai nilai secara sukarela dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara.

³² Muhammad Arif Fadhillah Lubis, "Prinsip Dasar Muamalah Keuangan Syariah (Maliya)", t.th, h.21

³³ Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1996, h. 141.

³⁴ Abi Bakr ibn Muhammad Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, Bandung: Al-Ma'arif, t.th, h. 329.

³⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, h. 97.

Allah swt. berfirman dalam QS. An-Nisa (4): 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Yang terjemahannya:

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁶

2) Konsep Syirkah (Perseroan)

Syirkah (perseroan) menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran.³⁷ Menurut terminologi sebagaimana diungkapkan Idris Ahmad, *syirkah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.³⁸ Sedangkan menurut syara', *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang kedua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.³⁹

³⁶ QS. An-Nisa (4): 29.

³⁷ Abi Bakr ibn Muhammad Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, Bandung: Al-Ma'arif, t.th., h. 281.

³⁸ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986, h. 106.

³⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nidlam al-Iqtishadi fi al-Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Cet. VII; Surabaya: Risalah Gusti, 2002, h. 153.

Jadi pada intinya, *syirkah* atau perseroan adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Adapun yang dijadikan dasar hukum *syirkah* oleh para ulama adalah sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya *sesungguhnya Allah berfirman: Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada yang lain, maka keluarlah Aku darinya.*”

Terdapat Lima jenis *Syirkah*, Yaitu:⁴⁰

- a) *Syirkah al Abdan*, *Syirkah* antara dua orang atau lebih yang mengandalkan tenaga atau keahliannya saja tanpa harta mereka untuk menerima pekerjaan. Keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan.
- b) *Syirkah al-Wujuh*, *Syirkah* antar dua orang (atau lebih) dengan modal dari pihak di luar keduanya.
- c) *Syirkah Mudharabah*, *Syirkah* mudharabah (qiradh) terjadi bila pemilik modal (shahibul mal) menyerahkan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk dikelola atau diusahakan, sedangkan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama.
- d) *Syirkah al-Inan*, *Syirkah* antara dua orang atau lebih yang masing-masing mengikutsertakan modal ke dalam *syirkah* dan sekaligus

³⁶Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah; analisis Fiqh & Keuangan*, Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2014, h. 2-3

menjadi pengelolanya, kemudian keuntungan dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan.

e) *Syirkah Mufawadhah*, *Syirkah* gabungan dari berbagai bentuk syirkah model/ *al-inan*, *abdan*, *mudharabah*, dan *wujuh*.

3) Konsep Mudharabah/Qiradh (Bagi Hasil)

Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁴¹ Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.⁴² Dasar hukum *mudharabah* ini adalah *mubah* (boleh).

4) Konsep Ariyah (Pinjaman)

Ariyah menurut bahasa berarti pinjaman. Sedangkan menurut istilah sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah, *ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.³¹ Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ariyah* itu dikategorikan tolong menolong, sehingga kedudukannya sunnah. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1 Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 136.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. M. Thalib, *Fikih Sunnah*, Jilid 4 Cet. 1, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), h.212.

QS. Al-Maidah (5): 2, yang terjemahannya ‘... *Dan tolong-menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan ...*’⁴³

b. Koperasi Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.⁴⁴

Ciri Lembaga keuangan syari’ah antara lain:⁴⁵

- 1) Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya:
 - a) Menghindari menggunakan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS. Luqman, ayat:34).
 - b) Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis hutang/ simpanan tersebut hanya karena berjalanya waktu (QS. Ali-Imran, ayat 130).
 - c) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/ penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim Bab Riba No. 1551 s/d 1567)

⁴³ Al-Maidah (5): 2.

⁴⁴ Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah*, Yogyakarta : Asnaliter, 2006, h. 33

⁴⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari’ah*, Yogyakarta:Ekonesia, 2005, h.2

d) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela (HR. Muslim, Bab Riba No. 1569 s/d 1572)

2) Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan

Dengan mengacu pada Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syari'ah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang.

Koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota, memberi lapangan kerja bagi karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk membangun rumah ibadah serta dana sosial. Dengan demikian jelas bahwa koperasi ini tidak mengandung unsur kezaliman. Pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan atau kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham.

Menurut pandangan ulama, koperasi (*syirkah ta'uwunyah*) dalam Islam adalah menggunakan akad *musyarakah*, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* menurut perjanjian, dan di antara syarat sah *musyarakah* itu

ialah keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap kepada salah satu pihak dari *musyarakah* tersebut.⁴⁶

Koperasi syari'ah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:

- 1) Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak
- 2) Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah
- 3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi
- 4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja

Sesuai dengan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bab II Pasal 2, tujuan pengembangan koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah:

- 1) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah
- 2) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya

⁴⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, h. 125.

- 3) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah⁴⁷

c. Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen Syari'ah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah SWT.⁴⁸

Ada empat pilar etika manajemen bisnis dalam perspektif Islam seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu tauhid, adil, kehendak bebas, dan tanggung jawab.⁴⁹

Setiap kegiatan dalam manajemen syariah diupayakan menjadi amal saleh yang bernilai abadi, Yaitu amal perbuatan yang dilandasi :⁵⁰

- 1) Niat yang ikhlas karena Allah SWT
- 2) Tata cara pelaksanaan sesuai syariah
- 3) Dilakukan dengan penuh kesungguhan

Manajemen keuangan syariah bisa diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariah Islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan..⁵¹

⁴⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, h. 459.

⁴⁸ Sunarji Harahap, "Implementasi Manajemen Syariah dalam Fungsi-fungsi Manajemen", *At-Tawassuth*, Vol. 2, No. 1, 2017: 214.

⁴⁹ Sunarji Harahap, *Implementasi Manajemen...*, h.216

⁵⁰ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, h.5

⁵¹ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah; analisis Fiqh & Keuangan*, Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2014, h. 2

Dengan demikian, manajemen keuangan syariah dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan yang dituntun oleh prinsip-prinsip syariah.

Manajer keuangan bertugas mengambil keputusan yang berkaitan dengan pendanaan (*financing*) yang dibenarkan menurut syara' dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan alokasi dana tersebut untuk mendanai pembelian aset (*investment*) yang juga harus dibenarkan menurut Syara'. Di samping itu, manajer keuangan juga mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan jangka pendek (*liquidity*) yang tidak melanggar ketentuan syara'.⁵²

Dalam manajemen keuangan syari'ah, berarti syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis organisasi bisnis. Dengan kendali *syariat*, bisnis bertujuan untuk mencapai empat hal utama:⁵³

1) Target Hasil : profit materi dan benefit non-materi

Tujuan perusahaan harus tidak hanya untuk mencari *profit* (*qimah madiyah* atau nilai materi) setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) non-materi kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya.

⁵² Ibid, h.3-4

⁵³ Ibid, h.7

- 2) Pertumbuhan, artinya terus meningkat
- 3) Keberlangsungan, dalam kurun waktu selama mungkin, dan
- 4) Keberkahan atau keridhaan Allah

Fungsi manajemen keuangan syariah adalah berkaitan dengan keputusan keuangan yang meliputi tiga fungsi utama, yaitu: ⁵⁴

- 1) keputusan investasi, yaitu bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana ke dalam bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang.
- 2) keputusan pendanaan, adalah keputusan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana atau modal
- 3) keputusan bagi hasil (deviden), yaitu keputusan manajemen keuangan untuk menentukan: (a) besarnya presentase laba yang dibagi-hasilkan kepada para investor dan pemegang saham dalam bentuk *cash*, (b) stabilitas bagi hasil dan dividen yang dibagikan, (c) dividen saham, (d) pemecahan saham (stock split), serta (e) penarikan kembali saham yang beredar.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui dan menentukan posisi penelitian yang hendak diangkat, maka penulis melakukan penelaah penelitian yang dilakukan. Penulis menemukan beberapa penelitian berikut:

⁵⁴ Ibid, h.8

No	Judul	Hasil	perbedaan	Persamaan
1.	Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi dalam Pengembangan Jasa Keuangan Guna Menghadapi Persaingan Bisnis. Oleh Stevanus Ngebi, Tahun 2017 ⁵⁵	penyebab pengelolaan Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai jasa keuangan belum mendatangkan kesejahteraan bagi anggotanya karena menurunnya SHU karena berbagai Kendala	Hanya melihat faktor penyebab belum majunya usaha sedangkan penelitian ini ingin melihat fungsi manajemen keuangan koperasi secara keseluruhan dan <i>Hard Skill Soft Skill</i> Management SDM pengelolanya	Manajemen Keuangan Koperasi
2.	Kualitas Manajemen Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada Distributio Store (Distro) di Kota Medan Oleh Diana Hasyim Tahun 2013 ⁵⁶	1. Karakteristik pelaku usaha distro sebagian besar laki-laki dan dari segi usia berusia 30 - 45 dan sebagian besar lulus perguruan tinggi. 2. Dari segi kualitatif sebagian besar distro telah menyusun dan menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan dan persediaan mereka serta untuk pengambilan keputusan. Namun pada indikator pengendalian keuangan, pelaku distro umumnya sulit untuk tidak menggunakan uang perusahaan menjadi uang pribadi. 3. Dan dari segi kuantitatif pelaku usaha distro umumnya membutuhkan hutang untuk	Objek penelitian Manajemen keuangan usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) studi kasus Distro sedangkan dalam penelitian ini Objeknya adalah Koperasi	Manajemen Keuangan

⁵⁵ Stevanus Ngebi, "Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi dalam Pengembangan Jasa Keuangan Guna Menghadapi Persaingan Bisnis", Tesis Magister, 2017

⁵⁶ Diana Hasyim, "Kualitas Manajemen Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus pada Distributionstore (DISTRO) di Kota Medan", JUPIIS Volume 5 Nomor 2, Desember 2013

		menjalankan usahanya. Sebagian besar pinjaman itu berasal dari perbankan. Pelaku distro juga memiliki keuntungan yang lebih besar dari biaya modal yang dihadapkan kepada mereka.		
3.	Jurnal Pengaruh <i>Hard Skill</i> dan <i>Soft Skill</i> terhadap kinerja karyawan PT Telkom Sumatera, oleh Rahayu Widayanti, Tahun 2012 ⁵⁷	<i>Hard Skill</i> dan <i>Soft Skill</i> berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan PT Telkom Sumatera	Melihat <i>Hard Skill</i> dan <i>Soft Skill</i>	Melihat <i>Soft Skill</i> dan <i>Hard Skill</i> serta Manajemen keuangan

Sepanjang pengetahuan penulis belum ditemukan adanya penelitian yang relatif serupa dengan penelitian yang dilakukan penulis.

⁵⁷ Rahayu Widayanti, "Pengaruh *Hard Skill* dan *Soft Skill* terhadap kinerja karyawan PT Telkom Sumatera", *Dinamika Dotco, Jurnal Pengembangan Manajemen Informatika dan Komputer*, Vol 3 No.1, 2012

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus yang berbasis pada fakta-fakta lapangan (field research) yang sifatnya deskriptif-kualitatif, meski tidak menafikan kajian literatur sebagai penguat teorinya. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya adalah pengurus keuangan Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah. Adapun objek formal dari penelitian ini adalah sistem Manajemen Keuangan dan Manajemen Keuangan secara *Hard Skill* dan *Soft Skill Management* Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah

Tempat penelitian di Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Jl. AIS Nasution No.6, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Waktu Penelitian 2 Bulan yaitu Bulan Desember sampai dengan bulan Februari 2019.

B. Prosedur Penelitian

Jenis metode penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati, diarahkan dari latar belakang individu secara utuh (holistic) tanpa

mengisolasikan individu dan organisasinya dalam variable tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.⁵⁸

Dengan metode penelitian kualitatif, penelitian memaparkan, menggambarkan, dan menganalisis secara kritis dan objektif Sistem Manajemen Keuangan dan Manajemen Keuangan secara *Hard Skill* dan *Soft Skill* Management Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya

C. Data dan Sumber Data

Menurut Arikunto, sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Menurut Sutopo, Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen.⁵⁹

Menurut Maleong⁶⁰, pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

⁵⁸Bogdan dan Taylor dalam, Loexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015

⁵⁰H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian* Surakarta: Universitas Sebelas Maret., 2006, H.56-57

⁶⁰ Maleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015, h.157-158

1. **Data Primer**, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah yang berjumlah 7 orang.

Mereka adalah Dr. Achamd Farichin ketua koperasi, Herlina, S.Paud bendahara koperasi, Drs.H. Misbah, M.Ag ketua badan pengawas, Laili Mar'atu, SE sekretaris badan pengawas, Drs. Misbah anggota badan pengawas koperasi, serta karyawan koperasi Nova Yulyana Sari karyawan dan Rhea Sartika.

b. Informasi dari Anggota Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah, dengan teknik sampel Bola Salju/ *Snowball Sampling*, di mana penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar⁶¹. Subjek yang tidak bisa ditentukan sebelumnya, yakni mulai dari satu menjadi makin lama makin banyak. Penggunaan cara ini akan dihentikan apabila data yang diperoleh dari subjek sebelumnya telah mencapai titik jenuh, dalam arti terdapat kemiripan data. Penarikan sampel sudah bisa diakhiri, jika sudah mulai terjadi pengulangan informasi atau keterangan.

2. **Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti buku Rapat Anggota Tahunan, majalah ilmiah, dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait mengenai masalah

⁶¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 85

sistem manajemen keuangan dan Manajemen Keuangan dalam *Hard Skill* dan *Soft Skill* Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga metode yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini. Ketiga metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode ini oleh Koentjaraningrat diartikan sebagai metode pengumpulan atau perolehan data yang digunakan untuk tujuan tugas tertentu berupa tanya jawab secara berhadapan langsung dengan berdasarkan pada daftar pertanyaan yang telah disusun dan direncanakan.⁶²

Hal-hal yang ditanyakan dalam wawancara adalah:

- a. Sistem Manajemen Keuangan Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
- b. *Hard Skill* dan *Soft Skill Management* yang terdiri dari:
 - 1) *Hard Skill Management* meliputi latar belakang pendidikan yang dimiliki dan pelatihan tentang manajemen keuangan yang pernah diikuti.
 - 2) *Soft Skill Management* tentang:
 - a) kepemimpinan yang dibatasi cara menghadapi bawahan yang menentang kebijakan yang telah ditetapkan dan cara memotivasi bawahan.

⁶² Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997 h. 174.

- b) Kerja Sama dalam Tim dilihat dari bekerjasama dengan rekan kerja yang berbeda pendapat dan cara menyelesaikannya.
- c) Iman dan Taqwa yang dilihat dari apakah perlu pengawasan dalam bekerja dan taat mengerjakan sholat

2. Observasi

Selain wawancara, penulis juga menggunakan metode observasi. Menurut Suharsini Arikunto (2006), observasi meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Sehingga secara operasional observasi lebih pada upaya mengamati, mencatat dan bahkan mengingat secara sistematis terhadap unsur-unsur sekaligus gejala-gejala yang ada pada objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indera.⁶³

Hal yang diobservasi adalah:

- a. Alamat/ lokasi Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah.
- b. Lingkungan fisik Sekretariat Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah
- c. Ruang Sekretariat Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah
- d. Proses manajemen keuangan Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan
- e. *Hard Skill* dan *Soft Skill Management* dari pengurus, karyawan dan badan pengawas Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah.
- f. Ekspresi sumber ketika wawancara.

⁶³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2006, h.127

3. Dokumentasi dan Studi Pustaka

Penulis juga menggunakan teknik dokumentasi, yang oleh Sugiyono dianggap sebagai metode pencarian sekaligus perolehan data melalui dokumen atau berkas mengenai objek penelitian.⁶⁴ , dalam hal ini dokumen atau berkas Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah. Selain mengandalkan dokumen atau berkas, penulis pun melakukan pencarian data melalui studi pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian secara umum baik dalam bentuk catatan lepas, website, buku, transkrip, majalah, surat kabar, makalah, hasil penelitian dan lain sebagainya.

E. Analisis Data

Setelah data-data diperoleh, maka selanjutnya data-data tersebut akan diolah dan dianalisis. metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data-data tersebut adalah metode Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dalam kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh⁶⁵. Proses analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.⁶⁶

⁶⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 40


⁶⁵ Dikutip dari Miles and Huberman (1984), dalam *Memahami Penelitian Kualitatif*, Sugiyono, Bandung: Alvabeta, 2010. h. 91

⁶⁶Ibid,h.337

Langkah-langkah dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses reduksi berlangsung terus-menerus selama penelitian ini berlangsung.
2. Penyajian data secara naratif setelah data diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan dokumen.
3. Penarikan kesimpulan yang pada prinsipnya sudah dilakukan dari permulaan pengumpulan data, dimana seorang penganalisis mulai mencari kesimpulan dengan longgar dan terbuka kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Ketiga proses tersebut berlangsung secara simultan sebagai kegiatan sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data, sebagaimana dilukiskan oleh Miles dan Huberman.⁶⁷



⁶⁷Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis data kualitatif*, UI Press: Jakarta, h.16

Dari gambar diatas dapat dipahami bahwa setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisis secara terus menerus dengan terlebih dahulu mereduksinya sehingga data tidak bertumpuk-tumpuk dan lebih mudah diidentifikasi. Data yang telah direduksi disajikan kedalam display data sehingga terlihat secara jelas mana data yang akan dideskripsikan sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah itu dibuat kesimpulan dengan cara induktif, yaitu kesimpulan dari hal-hal yang sifatnya khusus kepada yang sifatnya umum.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁶⁸

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan, adalah Uji Credibility .

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

⁶⁸Maleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015, h.320

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri

2. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

3. Triangulasi

Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁶⁹

a) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh

⁶⁹ Wiliam Wiersma dalam, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Elfabeta, 2009, .h.273

dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (membercheck) dengan tiga sumber data⁷⁰

b) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar⁷¹.

G. Kerangka Pikir

Sebagai Badan Usaha koperasi harus dikelola secara profesional. Fungsi manajemen keuangan syariah adalah berkaitan dengan keputusan keuangan yang meliputi tiga fungsi utama, yaitu:⁷²

1. keputusan investasi, yaitu bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana ke dalam bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang.
2. keputusan pendanaan, adalah keputusan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana atau modal.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Elfabeta, 2009, h.274

⁷¹ Ibid

⁷² Ibid, h.8


3. keputusan bagi hasil (deviden)

Manajemen keuangan koperasi merupakan bagian dari manajemen koperasi, yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Keberhasilan dari sebuah manajemen dalam hal ini manajemen keuangan tidak lepas dari adanya Sumber daya manusia. Sumber daya manusia tersebut adalah adalah pengurus dan karyawan yang terlibat dalam manajemen keuangan di koperasi tersebut. Para pengurus/karyawan tersebut selain memiliki kemampuan teknis (*Hard skill*), harus juga memiliki *Soft Skill*.

Hard Skill adalah penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. *Hard Skill* meliputi Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti Pengurus, Badan Pengawas dan Karyawan Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah

Soft Skill Management adalah sifat pribadi yang tercermin dari perilaku seseorang. *Soft Skill Management* dilihat dari kepemimpinan, kemampuan berorganisasi yang tercermin dalam kerja sama dalam Tim dan Memiliki Iman dan Taqwa. Gambar kerangka fikir dalam Penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 1 Gambar Kerangka Fikir Manajemen Keuangan
Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah**



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Letak Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah

Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah berada di dalam Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Jl. AIS Nasution No.6, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Kantor Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah menempati salah satu bangunan yang sebelumnya merupakan ruangan Seksi Pendidikan Islam. Sebelah Kanan berbatasan dengan tembok Batas Kantor, sebelah kiri merupakan Ruangan Penyelenggara Haji dan Umrah. Depan Kantor Koperasi Amaliyah adalah Ruangan Penyelenggara Syari'ah sedangkan belakangnya tempat parkir kendaraan roda 2 (dua) bagi Pegawai.⁷³

2. Sejarah Singkat Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah

Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 1, koperasi adalah sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Kebijakan pengembangan koperasi merupakan suatu amanat yang

⁷³ Observasi pada Lingkungan Fisik Sekretariat Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya, 26 Desember 2019

terdapat pada batang tubuh UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi yaitu perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan wadah perekonomian nasional dalam tindakannya hendaknya berdasarkan asas sukarela tanpa paksaan untuk mewujudkan cita-cita koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya yang dibentuk pada Tanggal 13 Juni 1995 dengan Akta Pendirian nomor 50/BH/PAD/KWK.15/VI/1995. Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah memberikan pelayanan simpan pinjam kepada anggotanya. Kemajuan Koperasi dapat diperoleh dengan adanya partisipasi anggotanya secara aktif. Faktor utama yang menentukan keberhasilan koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya adalah kerja sama yang baik, modal serta manajemen yang merupakan sarana yang amat penting. Usaha dan pelaksanaannya secara terbuka dan setiap anggota paling tidak harus mengetahui seluruh kegiatan yang ada pada koperasi tersebut.

Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat sekitarnya pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan salah satu alat bagi suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya karena dengan adanya struktur organisasi yang baik dan teratur dalam suatu perusahaan maka akan dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan aktivitas perusahaan dari masing-masing anggota

Dalam Pengorganisasian Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah telah menerapkan pembagian tugas yang jelas antara peralatan organisasi seperti terlihat pada bagan berikut :⁷⁴

Tabel 2 Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya



Sumber : Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya

⁷⁴ Observasi dan Wawancara dengan HR di Palangka Raya, Tanggal 26 Desember 2018

Keterangan Struktur Organisasi :

- a. Anggota menyelenggarakan rapat anggota antara lain untuk memilih pengurus dan Badan Pemeriksa.
- b. Rapat anggota mendelegasikan kepada pengurus untuk menyelenggarakan organisasi dan usaha koperasi. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi.
- c. Pengurus menerima pembinaan dari badan penasehat dan pembimbing.
- d. Pengurus menyerahkan dan mengangkat karyawan untuk melaksanakan kegiatan usaha koperasi.

Penjelasan dari masing-masing bagian Struktur Organisasi adalah sebagai berikut:⁷⁵

a. Rapat Anggota

Dasar Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan adalah:

- 1) Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1
- 2) Undang-undang 25 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perkoperasian
- 3) Anggaran Dasar/ Akta Pendirian Badan Hukum dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah

Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan setiap bulan Februari sampai dengan Bulan Mei tiap tahunnya.⁷⁶ RAT merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. Pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar koperasi. Setiap anggota koperasi berhak untuk menghadiri rapat anggota dan hak suara, satu Orang/ perwakilan unit kerja satu suara

⁷⁵ Dokumentasi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2017 pada Rapat Anggota Tahunan

⁷⁶ Wawancara dengan HR di Palangka Raya, 26 Desember 2018

dalam rapat, Rapat dipimpin oleh pengurus Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah. Di dalam ketentuan UU koperasi No.25 Tahun 1992, rapat anggota menetapkan:

- 1) Kabijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
- 2) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan badan pemeriksa.
- 3) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan Laporan Keuangan Koperasi
- 4) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- 5) Pembagian SHU

b. Pengurus

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha koperasi maka sangat dibutuhkan pengurus yang benar-benar dapat mengolah dan bertanggungjawab pada organisasi koperasi. Sesuai dengan pasal 29 UU koperasi No. 25 tahun 1992, pengurus adalah memegang wewenang kuasa rapat anggota yang merupakan wujud dari asas demokrasi dalam koperasi.

Adapun tugas dan kewajiban pengurus Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah adalah:

- 1) Mengelola koperasi dan usahanya
- 2) Menyelenggarakan dan memelihara Buku daftar Anggota, Buku kelengkapan organisasi dan lainnya.
- 3) Menyelenggarakan pembukuan, keuangan, inventaris dan administrasi usaha secara tertib.
- 4) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.
- 5) Mengajukan Laporan Keuangan dan perhitungan laba rugi serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 6) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi.

Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah yang ada sekarang ini adalah pengurus untuk masa bakti tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang terpilih berdasarkan RAT Anggota Tahun Buku 2016 dengan susunan pengurus sebagai berikut:⁷⁷

- 1) Dr. Achmad Farichin : Ketua
- 2) Rumaidi, S.Ag : Sekretaris
- 3) Herlina, S.Pd.AUD : Bendahara

⁷⁷Tim Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah, “Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2017”, 12 Mei 2018

c. Badan Pengawas

Untuk menghindari dari hal-hal yang bersifat negatif maka dibentuk suatu badan pengawas untuk melaksanakan kontrol dengan audit secara periodik dengan frekuensi kegiatan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan sesuai dengan pasal 38 UU No.25 tahun 1992.

Adapun tugas dan kewajiban badan pengawas adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil laporan pengurus dan tembusan kepada pemerintah.
- 3) Pengawas wajib merahasiakan hasil pengawasan dan pemeriksaannya kepada pihak ketiga.

Pengawas berwenang untuk :

- 1) Meneliti Pembukuan dan catatan yang ada pada koperasi
- 2) Mendapatkan segala data dan keterangan yang diperlukan.

Nama-nama Badan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah masa bakti tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Drs. H. Misbah, M.Ag : Ketua/ Anggota
2. Laili Mar'atun, SE : Sekretaris/ Anggota
3. Drs. Misbah : Anggota

d. Karyawan

Karyawan diangkat oleh pengurus untuk melaksanakan kegiatan usaha oleh karena itu karyawan bertanggung jawab kepada pengurus. Tenaga Karyawan Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah adalah Nova Yulyana Sari dan Rhea Sartika.

e. Dewan Penasehat

Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan Rapat Pengurus maupun dalam Rapat Pengawas.

Dewan Penasehat dapat memberikan saran atau pendapat kepada pengurus untuk kemajuan koperasi baik diminta maupun tidak diminta.

4. Usaha Simpan Pinjam

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, maka Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah menjalankan usaha dalam Bidang Simpan Pinjam.

Usaha ini diadakan sejak koperasi ini berdiri. Permodalan usaha simpan pinjam berasal dari modal sendiri, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan tabungan hari Koperasi (THK). Perkembangan modal koperasi Amaliyah dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini:⁷⁸

⁷⁸ Tim Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah, "Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2017", Th. 2018, h.7.

Tabel 3 Modal Koperasi Pegawai Negeri Amalياهو Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Tahun 2014 – 2017

Simpanan	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Pokok	7.970.000	8.050.000	7.930.000	7.760.000
Wajib	3.066.533.034	3.696.058.534	4.162.769.534	4.626.464.534
Tabungan Hari Koperasi (THK)	144.020.000	140.540.000	168.715.000	154.075.000
Sukarela	126.467.026	153.167.938	165.821.093	171.236.964
Jumlah	3.344.990.060	3.997.816.472	4.505.235.627	4.959.536.498

Sumber : Koperasi Pegawai Negeri Amalياهو Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa Modal Koperasi Pegawai Negeri Amalياهو yang terdiri dari Simpanan pokok, Simpanan wajib, Tabungan Hari Koperasi (THK) dan Tabungan sukarela selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada Tahun 2014 mencapai Rp. 3.344.990.060, tahun 2015 Rp 3.997.816.472, tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 4.505.235.627 dan tahun 2017 naik sebesar Rp. 454.300.871 menjadi Rp. 4.959.536.498

Besar pinjaman maksimal Rp. 50.000.000,-, dengan lama angsuran untuk pinjaman 2 juta maksimal 12 bulan, 20 juta maksimal 36 bulan, dan di atas 30 juta maksimal 60 bulan. Bunga pinjaman 0,8%/ bulan.. Bendahara menginventarisir dan melakukan penagihan kepada anggota yang meminjam setelah tanggal 10 tiap bulannya.

Bagi anggota yang ingin mendapatkan pinjaman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.⁷⁹

- 1) Minimal telah menjadi anggota Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah minimal 3 bulan.
- 2) Tidak mempunyai pinjaman pada Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah.
- 3) Anggota dapat dipinjam dengan mempertimbangkan kemampuan anggota dilihat dari sisa gaji yang ada dan waktu pensiun
- 4) Lancar pembayaran dalam peminjaman sebelumnya.

Adapun prosedur yang harus dipenuhi bagi anggota yang akan meminjam adalah:

- 1) Anggota yang akan mengajukan kredit mengisi formulir peminjaman
- 2) Bendahara memeriksa formulir
- 3) Bendahara mengajukan ke ketua koperasi
- 4) Kalau sudah disetujui bendahara dan ketua koperasi kira-kira sebulan kemudian anggota akan menerima dana pinjaman.

Besarnya uang yang dipinjamkan untuk anggota tidak dibatasi jumlahnya dalam tiap bulannya namun tergantung anggota yang mengajukan/ memerlukan⁸⁰. Jumlah Dana yang dipinjamkan kepada Anggota terlihat pada Tabel 2 di bawah ini:⁸¹

⁷⁹ Wawancara dengan HR di Palangka Raya, 15 Februari 2019

⁸⁰ Wawancara dengan AF di Palangka Raya, 07 Januari 2019

⁸¹ Tim Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah, "Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2017", 12 Mei 2018, h.7.

**Tabel 4 Dana yang Dipinjamkan Kepada Anggota
Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah Kantor Kementerian Agama
Kota Palangka Raya dari Tahun 2013 -2017**

No	Tahun	Jumlah Dana Dipinjamkan	Jumlah Jasa diterima Kotor	Naik/ turun dari Tahun lalu Kotor	Keterangan
1	2013	4.136.150.000	477.103.372	> 73.178.872	227 Anggota
2	2014	4.728.218.000	552.068.374	> 74.965.002	218 Anggota
3	2015	4.250.100.000	651.379.639	> 99.311.265	231 Anggota
4	2016	5.765.166.124	617.400.700	< 33.978.939	250 Anggota
5	2017	5.371.002.493	576.866.124	< 40.534.576	222 Anggota

*Sumber : Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah Kantor Kementerian Agama
Kota Palangka Raya*

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah Dana yang dipinjamkan kepada anggota bisa naik atau turun jumlahnya dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2013 jumlah dana yang dipinjamkan sebesar Rp. 4.136.150.000,-, tahun 2014 naik menjadi Rp. 4.728.218.000,- namun tahun 205 turun lagi menjadi 4.250.100.000,-, di tahun berikutnya naik menjadi Rp. 5.765.166.124,- dan tahun 2017 turun lagi menjadi Rp. 5.371.002.493,-. Demikian pula dengan jumlah anggota yang pinjam yang jumlahnya naik turun tiap tahunnya.

5. Kerjasama dengan pihak luar

Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga antara lain:

- a. PKP-RI, kerjasama simpanan kepada PKPRI Kalteng, di mana Koprasi Amaliyah menyimpan uangnya di PKPRI Kalteng yang hingga Tanggal 31 Desember 2017 berjumlah Rp.49.005.788,-
- b. Asuransi.Jasa Raharja, diberikan kepada anggota koperasi yang masih ada pinjman tetapi meninggal dunia, pinjaman dianggap lunas. Anggota membayar sebesar 1% ketika pencairan pinjaman.
- c. BKE Banjarbaru, kerjasama permodalan sebesar Rp. 300.000.000,- dengan bunga menurun.

6. Keanggotaan

a. Jumlah Anggota

Jumlah Anggota koperasi sampai dengan tahun 2017 berjumlah 385 orang dengan rincian yang dapat dilihat pada Tabel 3 Berikut ini:⁸²

Tabel 5
Anggota Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah
Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya

NO	NAMA UNIT KERJA	ANGGOTA AKTIF	TIDAK AKTIF
1.	Kemenag Kota Palangka Raya	168	
2.	Kanwil Kemenag Prov. Kalteng	14	
3.	IAIN Palangka Raya	6	1
4.	MTs Negeri 1 Kota Palangka Raya	7	
5.	MTs Negeri 2 Kota Palangka Raya	3	
6.	MIN 1 Kota Palangka Raya	9	
7.	MIN 2 Kota Palangka Raya	10	

⁸² Tim Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah, "Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2017", 12 Mei. 2018, h.5.

8.	MIN 3 Kota Palangka Raya	12	
9.	MIN 4 Kota Palangka Raya	9	
10.	MIN 5 Kota Palangka Raya	9	
11.	MAN Kota Palangka Raya	16	
12.	Penyelenggara Kristen	26	
13.	Bimas Budha/ Hindu/ Sekjen/ Katolik	44	
14.	Bimas Islam	38	
15.	Haji dan Umrah	6	
16.	Anggota Karyawan tetap	8	
	Jumlah	385	1

Sumber : Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya

Dari Tabel 3 di atas diketahui bahwa anggota Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah hingga tahun 2017 berjumlah 385 anggota dengan jumlah terbesar di Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya berjumlah 168 Anggota dan jumlah terkecil berada di MTsN Negeri 2 Kota Palangka Raya yaitu 3 Anggota. Semua Anggota aktif kecuali Anggota di IAIN Palangka Raya ada 1 yang tidak aktif.

b. Syarat Keanggotaan :

Bagi Pegawai yang ingin menjadi anggota Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah ada prosedur yang harus dipenuhi, yaitu:⁸³

- 1) Mengisi formulir
- 2) Menyerahkan pas Photo 3 x 4 2 Lbr, 4 x 6 2 Lbr.
- 3) Membayar simpanan pokok Rp. 100,- dan simpanan wajib Rp. 150,- per bulan

⁸³ Wawancara dengan HR di Palangka Raya, 26 Desember 2018

B. Penyajian Data dan Pembahasan Hasil Penelitian

1. Sistem Manajemen Keuangan Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya

Manajemen keuangan koperasi adalah keseluruhan aktivitas perusahaan koperasi yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana dan menggunakan dana tersebut. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan fungsi pengawasan.

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan sangat diperlukan dalam koperasi karena dengan perencanaan yang baik maka koperasi akan lebih mudah mencapai tujuannya.

Berdasarkan Hasil wawancara kepada beberapa sumber tentang perencanaan, sebagaimana yang dikatakan AF, “Biasanya kami melakukan perencanaan keuangan dalam rapat yang dihadiri oleh saya sebagai ketua koperasi, bendahara dan 2 (dua) orang karyawan. Rapat perencanaan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun, biasanya sebelum dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan.”⁸⁴. Hal yang sama dinyatakan oleh HR, “Rapat perencanaan diikuti oleh saya, ketua koperasi dan 2 (dua) orang karyawan.”⁸⁵ RS dan NYS juga menyatakan,

⁸⁴ Wawancara dengan AF di Palangkaraya, 07 Januari 2019

⁸⁵ Wawancara dengan HR di Palangkaraya, 26 Desember 2018

“kami melakukan rapat perencanaan menjelang Rapat Anggota Tahunan, rapat itu diikuti oleh ketua koperasi, bendahara dan 2 (dua) karyawan.”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 (empat) orang sumber di atas Peneliti mengambil kesimpulan bahwa perencanaan Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah dilakukan oleh semua pengurus melalui rapat dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun yaitu sebelum pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan.

Pernyataan bahwa perencanaan keuangan dilaksanakan dalam rapat yang dihadiri oleh ketua koperasi, bendahara dan 2 (dua) orang karyawan ini menyiratkan bahwa dalam perencanaan keuangan ada proses musyawarah/ demokrasi di antara pengurus.

Hasil Penelitian di atas jika dihadapkan dengan teori perencanaan tampaknya ada kesesuaian. Hal ini dapat dilihat dari teori perencanaan menurut G. Kertasapoetra dkk bahwa Yang menyusun rencana kerja, rencana anggaran belanja dan pendapatan, yaitu pengurus dengan pihak manajer, yang sudah disiapkan sebelum berlangsungnya rapat.⁸⁷ Perencanaan hasil dari rapat antara pengurus tersebut selanjutnya akan dibawa dalam Rapat anggota Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian disahkan.

Hasil wawancara tentang cara membuat/ menyusun perencanaan seperti dinyatakan AF;

⁸⁶Wawancara dengan RS dan NYS di Palangkaraya, 26 Desember 2018

⁸⁷ G. Kertasapoetra, dkk, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994

Biasanya kami melihat kondisi koperasi di masa sebelumnya. Misalnya karena melihat modal koperasi yang perlu ditambah agar koperasi tidak perlu meminjam dana dari pihak luar maka kami merencanakan untuk menaikkan simpanan wajib. Selain itu juga mendengarkan masukan-masukan dari pengurus lain..⁸⁸

NYS menjawab,”Karena melihat di kepengurusan yang dulu-dulu ada beberapa yang menunggak maka direncanakan untuk memberikan sanksi kepada peminjam yang menunggak angsuran pinjaman.”⁸⁹ Sedangkan RS mengungkapkan,”Dalam rapat perencanaan masing-masing peserta rapat memberi masukan dari pengalaman tahun sebelumnya.”⁹⁰ Agak berbeda dengan HR yang menyatakan,

Ada beberapa perencanaan yang kami susun bersama, seperti rencana memberikan sanksi bagi peminjam yang menunggak angsuran. Namun kebanyakan masih melanjutkan perencanaan-perencanaan yang telah lalu. Perencanaan yang kami susun berupa Rencana Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.⁹¹

Hasil wawancara yang dikemukakan keempat sumber di atas ditemukan adanya perbedaan jawaban di antara mereka. 3 (tiga) sumber yaitu AF, NYS dan RS menyatakan bahwa perencanaan disusun dengan menentukan tujuan yang diinginkan, melihat kondisi/ keadaan dalam koperasi di tahun sebelumnya dengan mendengarkan masukan-masukan dari peserta rapat, kemudian dirumuskan menjadi perencanaan. Misalnya melihat modal koperasi yang perlu ditambah agar koperasi tidak perlu meminjam dana dari pihak luar maka direncanakan untuk menaikkan simpanan wajib atau karena melihat di kepengurusan yang dulu-dulu ada

⁸⁸ Wawancara dengan AF di Palangka Raya, 07 Januari 2019

⁸⁹ Wawancara dengan NYS di Palangka Raya, 17 Januari 2019

⁹⁰ Wawancara dengan RS di Palangka Raya, 17 Januari 2019

⁹¹ Wawancara dengan HR di Palangka Raya, 26 Desember 2018

beberapa yang menunggak maka direncanakan untuk memberikan sanksi kepada peminjam yang menunggak angsuran. Sedangkan HR menyatakan Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah sebagian telah melihat kejadian yang terjadi di tahun sebelumnya kemudian merencanakan di tahun yang akan datang agar lebih baik lagi. Namun hanya sebagian dari Rencana Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi yang bisa disusun tiap tahunnya karena sebagian masih melanjutkan dari perencanaan di tahun-tahun sebelumnya

Pernyataan dari ketiga sumber di atas bila dihadapkan dengan teori perencanaan ada kesamaan. Perencanaan keuangan adalah proses merencanakan tindakan yang akan dibuat oleh perusahaan dalam bentuk perencanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.⁹² Perencanaan syariah atau perencanaan islami menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) harus memperhatikan apa saja yang diperbuatnya di masa lalu untuk merencanakan hal-hal yang diinginkan (baik) di masa-masa yang akan datang. Allah Swt menjelaskan tentang hal ini dalam surat Al Hasyr ayat ke-18 :⁹³

⁹² V. Wiratna Sujarweni, Manajemen keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, h.119

⁹³ Al Hasyr: 18

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Yang terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr : 18)

Perencanaan sesuai yang diinginkan dalam Surat Al-Hasyr, ayat :18, mengandung enam pokok pikiran yaitu: Pertama, perencanaan melibatkan proses penetapan keadaan masa depan yang diinginkan. Kedua, keadaan masa depan yang diinginkan dibandingkan dengan kenyataan sekarang, sehingga dapat dilihat kesenjangannya. Ketiga, untuk menutup kesenjangan perlu dilakukan usaha-usaha. Keempat, usaha untuk menutup kesenjangan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai ikhtiar dan alternative. Kelima, perlu pemilihan alternatif yang baik, dalam hal ini mencakup efektifitas dan efesiensi. Keenam, alternatif yang sudah dipilih hendaknya diperinci sehingga dapat menjadi petunjuk dan pedoman dalam pengambilan keputusan maupun kebijaksanaan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan ditetapkan keadaan yang diinginkan dengan melihat masa lalu, menetapkan alternatif-alternatif pemecahan yang terperinci sehingga sehingga dapat menjadi petunjuk dan pedoman dalam pengambilan keputusan maupun kebijaksanaan.

Perencanaan dalam Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah disusun dengan menentukan keadaan yang diinginkan yaitu agar tidak terjadi lagi tunggakan angsuran. Misalnya karena melihat di tahun-tahun sebelumnya ada beberapa anggota yang menunggak dalam angsuran pinjaman maka diputuskan untuk memberikan denda/ sanksi bagi anggota yang menunggak dalam angsuran pinjaman. Begitu pula dengan rencana menaikkan simpanan wajib karena ingin menaikkan modal Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah di tahun berikutnya.

Pernyataan AF bahwa dalam rapat perencanaan juga mendengarkan masukan-masukan dari pengurus lain menjelaskan bahwa Ketua Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah dalam proses perencanaan berusaha mendengarkan masukan-masukan dari pengurus lain dan mengisyaratkan bahwa ketua koperasi memiliki sikap terbuka dan demokratis. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan 10 (sepuluh) anggota tentang sistem pengelolaan koperasi di mana semua sumber menyatakan bahwa mereka bebas bertanya dan mendapatkan informasi dari pengurus, pengurus cukup terbuka.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan HR peneliti menyimpulkan bahwa perencanaan pada Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah sebagian telah melihat kejadian yang terjadi di tahun sebelumnya kemudian merencanakan di tahun yang akan datang agar lebih baik lagi. Namun hanya sebagian dari Rencana Program Kerja dan Rencana Anggaran

⁹⁴ Wawancara dengan MW dkk di Palangka Raya, 29 Januari 2019

Pendapatan dan Belanja Koperasi yang bisa disusun tiap tahunnya karena sebagian masih melanjutkan dari perencanaan di tahun-tahun sebelumnya

Pernyataan HR di atas jika dikaitkan dengan teori perencanaan kurang sesuai teori perencanaan yang menyatakan bahwa perencanaan penting dalam koperasi karena ada hal-hal yang tidak pasti dan perubahan-perubahan keadaan ekonomi yang terus menerus, ada kekurangsempurnaan pengetahuan mengenai keadaan yang akan datang, apabila ada penyimpangan dari jalan yang telah ditentukan dalam rencana, pengurus akan segera mengetahuinya.⁹⁵ Setiap koperasi yang ingin berhasil dalam usahanya harus membuat rencana. Adapun langkah-langkah yang biasanya dijalankan pada waktu membuat rencana adalah:

- 1) Menetapkan tujuan kerjasama yang hendak dicapai untuk memberikan arah ke mana koperasi itu harus dipimpin.
- 2) Menentukan cara-cara untuk mencapai tujuannya.
- 3) Diputuskan alternatif yang akan diambil. Keputusan tersebut diambil setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian berdasarkan pengalamannya sendiri di masa lampau.
- 4) Menunjuk orang-orang yang diperlukan
- 5) Merinci tanggung jawab dan kekuasaan dari masing-masing orang yang ditunjuk.

⁹⁵Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*, Graha Ilmu: Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003, h.79

6) Mengecek apakah hasil koperasi sudah cocok dengan apa yang telah direncanakan. Kalau tidak maka haruslah diadakan tindakan-tindakan untuk memperbaikinya.⁹⁶

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan penting dalam koperasi karena ada hal-hal yang tidak pasti dan perubahan-perubahan keadaan ekonomi yang terus menerus, ada kekurangsempurnaan pengetahuan mengenai keadaan yang akan datang, apabila ada penyimpangan dari jalan yang telah ditentukan dalam rencana, pengurus akan segera mengetahuinya. Langkah-langkah dalam perencanaan adalah penentuan tujuan, cara mencapai tujuan, alternatif yang akan diambil, menunjuk orang-orang yang diperlukan, merinci tanggung jawab dan kekuasaan orang-orang tersebut, terakhir mengecek apakah hasil akhir koperasi sudah cocok dengan perencanaan, kalau tidak harus diadakan tindakan untuk memperbaikinya.

Perencanaan yang masih melanjutkan perencanaan-perencanaan sebelumnya tentu tidak sesuai dengan teori di atas, karena perencanaan di masa lalu belum tentu sesuai diterapkan masa kini. Ada banyak hal yang terus menerus mengalami perubahan apalagi pada era globalisasi sekarang.

Hasil Observasi pada dokumentasi Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah yang berupa Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2016 dan Tahun 2017 isi dari Rencana Program Kerja dan

⁹⁶ Ibid, h.80-81

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi hampir sama. Misalnya dalam Bidang usaha: Nomor 7 Kerjasama dengan pihak ketiga (perusahaan/toko) dengan memperhitungkan dana yang ada.⁹⁷ Hal itu selalu tercantum dan setelah beberapa tahun belum teralisasi.

Hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa langkah perencanaan dalam Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah belum sesuai dengan langkah perencanaan seperti teori di atas. Dalam teori di atas disebutkan bahwa langkah terakhir dalam perencanaan adalah mengecek apakah hasil akhir koperasi sudah cocok dengan perencanaan, kalau tidak harus diadakan tindakan untuk memperbaikinya. Namun Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah tetap mencantumkan rencana kerja sama dengan perusahaan/toko di beberapa tahun Rencana Program Kerja dan setelah beberapa tahun belum teralisasi. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya evaluasi dan tindakan untuk memperbaiki rencana yang belum tercapai di tahun sebelumnya.

Perencanaan dalam Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah terdiri dari Rencana Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi. Ada beberapa perencanaan yang disusun dengan melihat kondisi tahun sebelumnya dan diambil langkah penentuan usaha alternatif agar kedepannya lebih baik. Namun sebagian besar masih melanjutkan perencanaan yang telah ada. Hal ini tentu menyebabkan perencanaan kurang efektif karena perencanaan di masa lalu belum tentu sesuai

⁹⁷ Dokumentasi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2017

diterapkan masa kini., ada banyak hal yang terus menerus mengalami perubahan. Di samping itu pada perencanaan sebelumnya yang belum terlaksana tidak dievaluasi penyebab dan kendala untuk dicarikan alternatif penyelesaiannya namun ditahun berikutnya dicantumkan lagi dalam rencana program. Contohnya dengan rencana pengembangan unit usaha untuk Kerjasama dengan pihak ketiga (perusahaan/toko), selalu ada dalam rencana program kerja namun setelah beberapa tahun belum terealisasi.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah pembagian tugas dan wewenang dalam koperasi di antara para pelaku yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana-rencana koperasi. Kelembagaan akan berjalan dengan baik bila diorganisasi dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sumber tentang tugas dalam koperasi Amaliyah, berikut pernyataan AF;

Sebagai ketua koperasi saya bertanggung jawab atas maju mundurnya koperasi, oleh karena itu saya selalu berusaha mengkoordinasi pengurus dan karyawan agar tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, meskipun kadang terkendala dengan waktu dan kemampuan. Saya membagi tugas kepada pengurus sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam rapat pengurus sehabis pengangkatan pengurus. Sebagai evaluasi saya akan meminta laporan hasil pekerjaan mereka pada waktu-waktu tertentu. Pengorganisasian dalam Koperasi terlihat seperti dalam Struktur organisasi Koperasi. Kekuasaan tertinggi Rapat Anggota, Pengurus dan Badan Pengawas bertanggung jawab dalam Rapat Anggota, karyawan bertanggung jawab kepada pengurus, Dewan Penasehat memberikan saran dan pendapat kepada

pengurus. Hal itu dapat dilihat dalam Struktur Organisasi yang ditempel di dalam ruang kantor koperasi.⁹⁸

Ketika ditanyakan tentang rincian tugasnya, HR nampak lama berpikir dan menjawab,

Apa ya... paling saya mencatat uang keluar dan uang masuk, misalnya angsuran dari peminjam, simpanan wajib dan lain-lain. Saya bersama ketua koperasi juga menyeleksi bisa tidaknya diberikan pinjaman terhadap anggota yang mengajukan pinjaman. Setiap bulan setelah tanggal 10 saya akan menagih angsuran pinjaman. Semua transaksi di catat dalam Buku Kas. Setiap awal tahun menyusun Laporan keuangan untuk bahan pertanggungjawaban dalam Rapat Anggota Tahunan. Namun karena kesibukan saya sebagai Pegawai Negeri Sipil maka saya dalam kegiatan sehari-hari dibantu 2 (dua) orang karyawan. Saya akan melaporkan tugas saya kepada ketua koperasi atau bisa. Bisa juga bapak ketua koperasi menanyakan hal-hal tentang tugas saya, misalnya tentang uang yang dipinjamkan, ada yang menunggak apa tidak. Pembagian tugas tersebut dikoordinasi oleh ketua koperasi dulu sehabis diangkat.⁹⁹

HR juga menyatakan, “Dalam menerima uang simpanan maupun angsuran pinjaman dari anggota dan mencatat dalam buku kas bisa karyawan atau saya tergantung siapa yang ada.”¹⁰⁰

RS menyatakan hal yang sama, “Saya membantu menerima uang simpanan wajib dan angsuran pinjaman, mencatat keluar masuk uang, pinjaman, pembayaran dan tunggakan angsuran pinjaman. Saya juga membantu bendahara menyusun laporan keuangan. Tugas tersebut diberikan oleh ketua koperasi ketika saya diterima menjadi karyawan. Bendahara akan selalu mengecek hasil kerja kami dari buku kas.”¹⁰¹

⁹⁸Wawancara dengan AF di Palangka Raya, 07 Januari 2019

⁹⁹Wawancara dengan HR di Palangka Raya, 17 Januari 2019

¹⁰⁰Wawancara dengan HR di Palangka Raya, 15 Februari 2019

¹⁰¹Wawancara dengan RS di Palangka Raya, 17 Januari 2019

Sedangkan NYS menyatakan:

Saya membantu bendahara menerbitkan setoran angsuran pinjaman maupun simpanan wajib apabila bendahara tidak ditempat, mencatat transaksi dalam Buku Kas dan membantu bendahara membuat laporan keuangan menjelang Rapat Anggota Tahunan. Tugas-tugas tersebut diberikan oleh ketua koperasi ketika pertama saya diterima menjadi karyawan. Bendahara hampir tiap hari akan memeriksa transaksi yang terjadi dengan melihat catatan dalam buku kas.¹⁰²

Ketiga Badan Pengawas mengungkapkan hal yang sama tentang tugasnya yaitu mereka melakukan pengawasan terhadap pembukuan, uang keluar dan uang masuk serta usaha dalam koperasi dan mempertanggungjawabkan laporan pengawasan dalam Rapat Anggota Tahunan.¹⁰³

Pernyataan HR, RS dan NYS tentang menerima simpanan wajib dan angsuran pinjaman mengisyaratkan bahwa manajemen keuangan Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah masih menggunakan sistem yang masih sederhana di mana dalam transaksi masih dilakukan secara langsung (Tunai).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sumber di atas nampaknya tidak ada perbedaan di antara jawaban mereka. Jawaban dari ke 7 (tujuh) sumber di atas menggambarkan bahwa dalam koperasi Amaliyah telah ada pengorganisasian yang jelas. Ketua Koperasi bertanggung jawab terhadap maju mundurnya koperasi. Ketua koperasi telah membagi tugas dan wewenang kepada pengurus lain dalam rapat

¹⁰² Wawancara dengan NYS, di Palangka Raya, 17 Januari 2019

¹⁰³ Wawancara dengan MB dkk, di Palangka Raya

pengurus setelah rapat pengangkatan pengurus. Bendahara bertugas mengelola keuangan, usaha koperasi dan pembukuannya. Pengurus koperasi mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka kepada ketua koperasi. Karyawan yang diangkat oleh pengurus bertugas membantu dalam pengelolaan usaha koperasi seperti pencatatan transaksi, penerimaan angsuran pinjaman dan penyusunan laporan keuangan. Karyawan mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada pengurus. Sedangkan Badan Pengawas bertugas mengawasi jalannya usaha koperasi, uang keluar masuk, pembukuan dan melaporkan hasil pengawasan kepada anggota koperasi dalam Rapat Anggota Tahunan. Struktur organisasi sebagai hasil dari proses pengorganisasi yang membantu mengatur dan mengarahkan usaha-usaha dalam organisasi telah ada dalam Ruang Sekretariat Koperasi.

Hal ini sejalan dengan teori pengorganisasian Sonny Soemarsono, Pengorganisasian adalah pembagian tugas dan wewenang dalam koperasi di antara para pelaku yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana-rencana koperasi itu.¹⁰⁴ Pengorganisasian adalah wadah tentang fungsi setiap orang, hubungan kerja baik secara vertikal maupun horizontal.


Pemimpin yang baik akan mampu mendelegasikan tugas dan wewenang kepada bawahannya, sehingga seorang bawahan mampu

¹⁰⁴ Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*, Graha Ilmu: Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003, h.81

melakukan sesuatu secara kreatif tanpa harus terus menerus melapor kepadanya.¹⁰⁵

Namun hal berbeda peneliti temukan ketika obeservasi, Struktur organisai koperasi belum menunjukkan proses pengorganisasian dengan lengkap karena belum ada tercantum karyawan, padahal pengurus telah mengangkat karyawan berdasarkan keputusan dalam Rapat Anggota Tahunan.¹⁰⁶ Hal ini dapat dilihat pada Dokumentasi Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Negeri Amalياهو.

Gambar 1¹⁰⁷
Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Negeri Amalياهو Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya



¹⁰⁵Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, h.12

¹⁰⁶ Observasi pada Dokumentasi Koperasi Amalياهو di Palangka Raya, 26 Desember 2018

¹⁰⁷ Dokumentasi pada Koperasi Pegawai Negeri Amalياهو Kementerian Agama Kota Palangka Raya

Dari gambar di atas terlihat bahwa struktur organisasi Koperasi Pegawai Negeri Amalayah terdiri dari Rapat Anggota, Penasehat, Pengurus dan Badan Pengawas.

Hasil observasi tentang struktur organisasi di atas kurang sesuai dengan teori struktur organisasi yaitu struktur organisasi tercipta sebagai hasil dari proses pengorganisasi. Dan ini merupakan rangka dasar hubungan formal yang telah ditetapkan yang membatasi kedudukan antar alat organisasi dengan tujuan organisasi. Tujuannya adalah membantu mengatur dan mengarahkan usaha-usaha dalam organisasi sedemikian rupa sehingga usaha tersebut terkoordinir dan sejalan dengan tujuan-tujuan organisasi.¹⁰⁸

Struktur organisasi menetapkan bagaimana pekerjaan dilakukan oleh organisasi yang dimaksud dibagi di antara stafnya. Satu yang penting aspek struktur organisasi adalah pembagian wewenang dan tanggung jawab.¹⁰⁹

Sesuai UU No. 12/1967 Organisasi intern koperasi yang disebut alat kelengkapan organisasi koperasi dari Rapat Anggota, pengurus dan Badan Pemeriksa. Namun demikian bagi kepentingan koperasi dapat diadakan Dewan Penasehat. Dewasa ini struktur organisasi makin memanjang dan meluas dengan semakin kompleksnya tugas/ kegiatan pengurus maupun koperasinya sehingga diperlukan peran karyawan.¹¹⁰

¹⁰⁸ Sudarsono, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, h. 83

¹⁰⁹ Wil van der Aalst and Kees van Hee, *Workflow Management Models, Methods, and Systems*, The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England, h.15

¹¹⁰ Sudarsono, *Koperasi dalam...*, h. 84

Ketika ditanyakan tentang rincian tugasnya, bendahara koperasi menyatakan belum adanya administrasi tentang rincian tertulis susunan organisasi pengurus koperasi¹¹¹. Hal ini bila dihadapkan dengan teori kurang sejalan. Walaupun secara umum perangkat organisasi koperasi telah terbagi dengan jelas, yang meliputi kelengkapan organisasi koperasi, pengelola teknis koperasi dan dewan penasehat, namun dalam melaksanakan fungsi kepengurusannya. Pengurus koperasi memiliki kewajiban untuk menyusun organisasi kepengurusan secara lebih terinci.¹¹²

Meskipun secara struktur organisasi belum sempurna dan administrasi tentang rincian tertulis susunan organisasi pengurus koperasi belum ada namun Pengurus telah melaksanakan tugasnya, seperti terlihat pada gambar 3 di bawah ini:

¹¹¹ Wawancara dengan HR di Palangka Raya , 26 Desember 2018

¹¹² Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2003, h. 81.

Gambar 2¹¹³
Bendahara Koperasi dan Karyawan sedang Koordinasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan



Foto di atas memperlihatkan Bendahara koperasi sedang koordinasi dengan karyawan dalam penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dalam Rapat Anggota Tahunan tahun 2018. Ketika peneliti akan meminjam buku kas untuk melihat catatan hasil pemeriksaan badan pengawas HR menjawab, "Maaf masih di tempat badan pengawas, laptop juga masih sama ketua koperasi yang lagi memeriksa laporan keuangan karena ini lagi persiapan

¹¹³ Dokumentasi , 17 Jaauari 2019

Rapat Anggota Tahunan.”¹¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa ketua koperasi benar-benar melaksanakan tugasnya memeriksa hasil kerja bendahara dan karyawan dalam bidang keuangan.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses penerapan dari rencana-rencana yang telah ditetapkan, yang terdiri dari pencarian sumber modal, pendayagunaan modal dan pembagian sisa hasil usaha.

Berdasarkan hasil wawancara tentang modal koperasi, HR menyatakan,

Modal Koperasi terdiri dari Modal Sendiri dan Modal Pinjaman. Modal Sendiri terdiri dari simpanan pokok yang dibayarkan sekali ketika masuk menjadi anggota koperasi sebesar Rp.100.000,-, simpanan wajib sebesar Rp. 150.000,- perbulan, serta dana cadangan. Modal pinjaman bisa berasal dari anggota koperasi dan dari luar koperasi. Dana pinjaman dari anggota koperasi terdiri dari simpanan sukarela dan simpanan Hari Koperasi yang besarnya tidak ditentukan. Namun Simpanan sukarela dan Simpanan Tabungan Hari Koperasi hanya ada beberapa orang yang berminat terutama anggota yang sudah mendekati pensiun. Ada lagi pinjaman dari Dana-dana SHU dan Bunga SKPB Milik Anggota. Sedangkan Modal pinjaman dari luar dari Pinjaman BKE, tetapi kami tidak tahu berapa besarnya karena pinjamannya dilakukan pada kepengurusan yang dulu, kami Cuma tau membayarnya perbulan. Simpanan Wajib, Tabungan Sukarela, dan Tabungan Hari Tua disetorkan kepada bendahara Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah dengan prosedur, masing-masing bendahara satker memotong Gaji Anggota koperasi kemudian menyetorkan kepada bendahara, kecuali untuk Pendidikan Madrasah dari pemotongan Gaji Langsung ditransfer oleh BRI Syari'ah ke Rekening Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah karena jumlahnya yang besar.¹¹⁵

¹¹⁴ Wawancara dengan HR di Palangka Raya, 15 Februari 2019

¹¹⁵ Wawancara dengan HR di Palangka Raya, 26 Desember 2018

NYS menyatakan, “Modal koperasi terdiri dari simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan yang lain juga ada pinjaman dari BKE yang akan habis di tahun 2020 nanti.” Berbeda dengan pernyataan AF yang menyatakan:

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Simpanan wajib koperasi sementara ini sebesar Rp 150.000,- per anggota tiap bulannya, namun untuk kedepannya diusahakan untuk dinaikkan besarnya dengan tujuan untuk menambah modal koperasi. Sedangkan untuk pinjaman dari luar/ kerja sama permodalan dari luar koperasi sementara dihentikan karena setelah dievaluasi ternyata kurang menguntungkan bagi Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah.¹¹⁶

Hal yang sama diungkapkan RS yang mengatakan, “Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan pinjaman dari BKE yang akan lunas pada tahun 2020 tapi katanya tidak akan diperpanjang lagi .” MS, MB dan LM mengungkapkan hal yang sama, “Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.”¹¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan RF yang menyatakan bahwa Simpanan Wajib, Tabungan Sukarela, dan Tabungan Hari Tua disetorkan kepada bendahara Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah dengan prosedur, masing-masing bendahara satker memotong Gaji Anggota koperasi kemudian menyetorkan kepada bendahara, kecuali untuk Pendidikan Madrasah dari pemotongan Gaji Langsung ditransfer oleh BRI Syari’ah ke Rekening Koperasi mengisyaratkan bahwa manajemen keuangan Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah sebagian telah menggunakan jasa

¹¹⁶ Wawancara AF di Palangka Raya, 07 Januari 2019

¹¹⁷ Wawancara dengan MB dkk di Palangka Raya

bank dalam transaksi namun sebagian masih secara langsung yang mengharuskan anggota koperasi bertemu dengan pengurus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sumber di atas dapat penulis simpulkan bahwa ke 5 (lima) sumber yaitu HR, NYS, MS, MB dan LM nampaknya ada kesamaan pendapat. Mereka menyatakan bahwa modal sendiri dan modal pinjaman. HR menambahkan bahwa Modal sendiri berasal dari simpanan pokok simpanan wajib, serta dana cadangan. Modal pinjaman berasal dari anggota koperasi dan dari luar koperasi. Dana pinjaman dari anggota koperasi terdiri dari simpanan sukarela, simpanan Hari Koperasi, pinjaman dari Dana-dana SHU dan Bunga SKPB Milik Anggota. Sedangkan Modal pinjaman dari luar dari Pinjaman BKE.

Sedangkan AF dan RS menyatakan koperasi Pegawai Negeri Amaliyah berencana menghentikan pinjaman dari luar koperasi dan akan memupuk modal sendiri dengan menaikkan simpanan wajib.

Pernyataan HR, NYS, MS, MB dan LM di atas tentang modal koperasi jika dihadapkan dengan Teori modal maka belum ada kesesuaian. Hal ini dapat dilihat Teori yang dikemukakan oleh Muhamad bahwa Dalam hal modal, Islam memiliki ketentuan sebagai berikut :¹¹⁸

a) Modal harus diketahui

Maknanya jika modal tidak diketahui jumlahnya, maka hal ini hanyalah spekulatif. Hal ini menjadikan tidak sahnya transaksi.

¹¹⁸ Muhamad, Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh dan Keuangan, Yogyakarta : STIM YKPN, 2014, h.350

- b) Modal berbentuk riil , artinya modal harus ada pada saat transaksi.
- c) Modal bukan merupakan utang

Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya riba. Riba adalah hal yang diharamkan oleh Islam. Dengan demikian dalam pengembangan harta hendaknya menghindari persoalan riba. Sebab riba dapat menurunkan potensi investasi.

Dalam Al-Qur'an , Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs.An-Nisaa [4] : 29)

Berdasarkan uraian di atas maka hendaknya Modal dalam Koperasi bukan merupakan hutang untuk menghindari riba karena Riba adalah hal yang dilarang dalam agama Islam dan akan mengurangi potensi investasi.

Modal Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah disamping Modal sendiri juga ada modal pinjaman dari luar yaitu dari BKE dengan menerapkan bunga menurun.

Sedangkan Pernyataan dari sumber AF dan RS yang menyatakan Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah berencana menghentikan pinjaman dari luar koperasi dan akan memupuk modal sendiri dengan menaikkan simpanan wajib bila dihadapkan dengan teori modal ada kesamaan.

Teori modal yang dikemukakan oleh Kartasapoetra, dkk, bahwa betapapun menariknya dan kadang-kadang tidak dapat dihindarkan penggunaan modal ekstern, tetapi alangkah baik dan amannya bagi tiap-tiap koperasi kalau menggunakan modal intern dengan berusaha memupuk modal ini dengan sebaik-baiknya sampai mencapai kuantitas yang besar, dalam hal ini memegang memungkinkan kalau terdapat memberrelationship yang sehat (mealui segala simpanan) dan aktivitas serta pengelolaan usaha koperasi yang sehat pula. Dengan demikian koperasi dapat menghindarkan diri dari ketergantungan dari pihak luar. Dengan demikian dapat diharapkan koperasi akan menuju ke arah *selffinancing*, yang sekarang kita kenal dengan koperasi mandiri.¹¹⁹

Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah telah berupaya menggunakan modal sendiri dengan sebaik-baiknya dan mengelola usaha secara sehat dengan harapan bisa terhindar dari ketergantungan dari pihak luar yang pada akhirnya bisa menjadi koperasi yang mandiri.

Hasil Wawancara tentang Pendayagunaan Modal Koperasi, HR menyatakan:

Modal Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah digunakan untuk Biaya Organisasi dan Biaya Usaha. Biaya Organisasi, yaitu untuk Biaya administrasi/ ATK, Biaya Snack rapat pengurus, Biaya RAT, Penyusutan Inventaris. Biaya Usaha, untuk Dipinjamkan kepada anggota, THR, Honor Bonus jasa potong, Jasa potong simpan pinjam, Honor Pengurus, Honor Badan Pemeriksa, Honor Karyawan, Bunga Kredit Pada Pihak ke-3, Biaya Administrasi Bank BRI, Pajak pada BRI.

¹¹⁹ G. Kartasapoetra, dkk, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2014, h. 52

Untuk pengembangan unit usaha yang telah dicantumkan dalam perencanaan belum bisa dilaksanakan karena kami merasa belum ada tenaga yang ahli dalam bidang perdagangan lagi pula tempatnya belum ada kalau menyewa takutnya hasil usaha cuma habis untuk menyewa. Sementara ini kami masih menjalankan usaha simpan pinjam dan berusaha memberikan pinjaman sesuai keperluan anggota. Modal yang ada sebagian besar memang untuk dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan dan memenuhi persyaratan.”¹²⁰

AF menyatakan hal yang sama,

Sebagian modal koperasi dipakai untuk biaya operasional koperasi dan biaya usaha. Usaha yang dilakukan masih terbatas usaha simpan pinjam.. Sebenarnya ingin mengembangkan unit usaha yang lain karena koperasi yang baik adalah koperasi yang selalu berkembang sehingga akan lebih meningkatkan kesejahteraan anggota. Usaha yang ingin dijalankan misalnya usaha toko/ dagang, namun belum bisa dilaksanakan karena terkendala belum adanya tenaga ahli di bidang tersebut.¹²¹

NYS menyatakan,

Modal Koperasi dipakai untuk biaya operasional seperti membeli Alat Tulis Kantor, membayar honor pengurus dan karyawan, dan untuk dipinjamkan kepada anggota. Usaha Koperasi Amaliyah masih menjalankan satu usaha yaitu usaha simpan pinjam karena mau usaha lain takut rugi karena belum ada yang bisa menjalankan.¹²²

Hal yang sama diungkapkan RS

Modal koperasi dipakai untuk operasional dan untuk dipinjamkan kepada anggota. Usaha koperasi masih terbatas pada usaha simpan pinjam meski dalam perencanaan sudah dicantumkan pengembangan unit usaha namun belum bisa direalisasikan karena masih banyak kendala, seperti belum adanya tenaga yang ahli.”¹²³

¹²⁰ Wawancara dengan HR di Palangka Raya, 26 Desember 2018

¹²¹ Wawancara dengan AF di Palangka Raya, 07 Januari 2019

¹²² Wawancara dengan NYS di Palangka Raya, 17 Januari 2019

¹²³ Wawancara dengan RS di Palangka Raya, 17 Januari 2019

Hasil wawancara dengan MS,

Modal koperasi dipakai untuk membiayai kegiatan koperasi dan untuk usaha. Usaha masih simpan pinjam. Mau menjalankan usaha lain belum berani karena belum ada tenaga ahli. Koperasi lain yang sudah besar dan ada usaha toserba yang maju ternyata sekarang rugi.

MB dan LM menyatakan yang sama, “Modal koperasi dipakai untuk membiayai kegiatan koperasi dan untuk usaha. Usaha masih simpan pinjam. Mau menjalankan usaha lain belum berani karena belum ada tenaga ahli.”

Untuk mengetahui pendapat anggota mengenai rencana pengembangan unit usaha bagi Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah maka Penulis mewawancarai anggota Koperasi. Berdasarkan wawancara dengan anggota, peneliti tampilkan dalam tabel rangkuman tanggapan anggota Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah terhadap rencana pengembangan Unit Usaha:

Tabel 6. Tanggapan Anggota Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah terhadap Rencana Pengembangan Unit Usaha

No	Alasan	RL	NH	DA	RN	NK	MW	LL	KL	SH	AB
1	Dengan banyak usaha akan banyak pendapatan sehingga koperasi makin maju dan anggota sejahtera				√			√	√		√
2	usaha yang sesuai dengan keperluan anggota		√				√			√	

3	harus diserahkan kepada orang yang benar-benar ahli dalam bidang usaha tersebut sehingga tidak rugi	√									
4	lebih baik memaksimalkan usaha simpan pinjam, karena kalau usaha lain takut rugi			√		√					

Berdasarkan hasil di atas peneliti merangkum tanggapan anggota Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah tentang rencana pengembangan unit usaha, yaitu Anggota yang telah diwawancarai sebanyak 8 (delapan) sumber menyatakan setuju apabila akan dilaksanakan pengembangan bidang usaha.¹²⁴ Ketika ditanyakan alasannya, 4 (empat) sumber menyatakan kalau banyak usaha akan banyak pendapatan sehingga koperasi makin maju dan anggota sejahtera¹²⁵, 3 (tiga) sumber menyatakan usaha yang sesuai dengan keperluan anggota misalnya sembako agar anggota tidak repot mencari sembako keluar¹²⁶, sedangkan 1 (satu) sumber menyatakan harus diserahkan kepada orang yang benar-benar ahli dalam bidang usaha tersebut sehingga tidak rugi¹²⁷. Anggota yang tidak setuju dengan adanya pengembangan bidang usaha 2 (dua)

¹²⁴ Wawancara dengan SH dkk di Palangka Raya, 29 Januari 2019

¹²⁵ Wawancara dengan AB dkk di Palangka Raya, 29 Januari 2019

¹²⁶ Wawancara dengan NH dkk di Palangka Raya, 29 Januari 2019

¹²⁷ Wawancara dengan RS di Palangka Raya, 29 Januari 2019

sumber mengemukakan alasan lebih baik memaksimalkan usaha simpan pinjam, karena kalau usaha lain takut rugi.¹²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa sumber di atas diketahui bahwa terdapat persamaan pendapat yaitu modal koperasi digunakan untuk biaya organisasi atau biaya operasional koperasi dan biaya usaha. Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah masih menjalankan 1 (satu) usaha yaitu usaha simpan pinjam. Pengembangan unit usaha belum bisa dilaksanakan karena belum adanya tenaga yang ahli dan belum ada tempat untuk melakukan usaha sehingga takut rugi.

Apabila hasil wawancara dengan beberapa sumber di atas dihadapkan dengan teori pendayagunaan modal maka kurang ada kesesuaian. Dalam pendayagunaan modal, pengurus koperasi harus melakukan pertimbangan modal mana yang dapat digunakan dengan aman (artinya tidak akan mengganggu usaha selama dalam pemakaian). Modal yang aman sebagian dapat dijadikan investasi dan sebagian lagi sebagai modal kerja.¹²⁹

- 1) Modal Investasi, pihak pengurus harus memikirkan baik-baik pembelian/ pengadaan sarana-sarana penunjang usaha seperti alat-alat pelayanan.
- 2) Modal Kerja, yaitu Modal/ uang yang diperlukan untuk membelanjai operasi sehari-hari seperti pemberian pinjaman bagi koperasi simpan pinjam.

¹²⁸ Wawancara dengan DA dan NK di Palangka Raya, 29 Januari 2019

¹²⁹ G. Kertasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994, h.50

Agar Usaha Koperasi benar-benar dapat menjamin tujuan berkoperasi (memberi pemenuhan dalam kebutuhan/ kepentingan para anggota) dan dapat berhasil mengembangkan koperasi menjadi koperasi yang bisa membiayai sendiri usaha-usahanya, benar-benar menjadi “ pilar-pilar penopang utama” pembangunan ekonomi dalam rangka mensejahterakan hidup masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila, maka tiap pengurus koperasi dituntut untuk dapat mengembangkan usaha, agar tidak hanya menjadi koperasi yang “ *single purpose*” melainkan menjadi koperasi yang “ *multi purpose*”.¹³⁰

Agar tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggotanya dapat tercapai, koperasi hendaknya melakukan investasi usaha ke dalam bidang yang menguntungkan. Investasi memang hal yang tidak pasti hasilnya namun bisa diprediksi dengan perhitungan yang matang. Hal ini sesuai dengan Teori investasi dalam Islam yaitu Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong umatnya untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Oleh karena itu, upaya untuk memutar modal dalam investasi, sehingga mendatangkan *return* merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan. Oleh karena itu ajaran tentang mekanisme investasi bagi hasil harus dikembangkan, sehubungan dengan masalah kapital dan keahlian.¹³¹

Hasil investasi di masa yang akan datang sangat dipengaruhi banyak faktor, baik faktor yang dapat diprediksikan maupun

¹³⁰ Ibid, h.52

¹³¹ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh dan Keuangan*, Yogyakarta : STIM YKPN, h.191

tidak. Faktor-faktor yang dapat diprediksikan atau dihitung sebelumnya adalah: berapa banyaknya modal; berapa nisbah yang disepakati; berapa kali modal dapat diputar. Sementara faktor yang efeknya tidak dapat dihitung secara pasti atau sesuai dengan kejadian adalah *return* (perolehan usaha).¹³²

Bisnis atas investasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipastikan hasilnya. Sebab bisnis merupakan aktivitas yang memberikan kembalian untuk masa yang akan datang. Masa yang akan datang adalah suatu keadaan yang sulit dipastikan.¹³³ Dalam melakukan investasi tidak menuntut secara pasti akan hasil yang akan datang, sesuai Firman Allah dalam Alquran yaitu:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Yang terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Luqman: 34)

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, Namun demikian mereka diwajibkan berusaha.

¹³² Ibid , h. 191

¹³³ Ibid , h. 192

Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah masih belum berani untuk menanam modalnya ke dalam unit usaha lain karena merasa belum ada tenaga ahli dan takut rugi. Dalam pendayagunaan modal para pengurus dituntut untuk lebih mengerahkan kecerdasannya, kejelian dan fleksibilitas dalam menentukan dan memperkirakan usaha yang dapat memuaskan kepentingan anggotanya dan mendapatkan keuntungan yang wajar yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan anggota. Investasi merupakan hal yang dianjurkan dalam agama daripada menyimpan uang di Bank yang akhirnya dapat membungakan uang.

Pada akhir tahun, pada penutupan buku, kalau dari hasil usaha setelah dikurangi biaya-biaya masih terdapat sisa maka sisa hasil usaha tersebut akan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa-jasanya. Berdasarkan hasil wawancara tentang pembagian Sisa Hasil Usaha, HR menyatakan;

Dari SHU dibagikan untuk Jasa simpanan Anggota 20%, Jasa Pinjaman Anggota 30%, Dana Pengurus 10%, Dana Pendidikan 2,5%, Dana Karyawan 2,5%, Dana Sosial 2,5%, Dana Pembangunan Kerja 2,5%, dan dana Cadangan 20%. Dana yang belum habis terpakai akan dipasifkan dalam bentuk tabungan di BRI Syari'ah¹³⁴

Sedangkan AF menyatakan,

Dana dibagi sesuai peruntukan, dana pendidikan dipakai untuk membiayai kegiatan undangan pelatihan tentang koperasi. Dana Sosial disalurkan berdasarkan permohonan dan sisa dana yang belum terpakai disimpan di Bank.¹³⁵

¹³⁴ Wawancara dengan HR di Palangka Raya, 26 Desember 2018

¹³⁵ Wawancara dengan AF di Palangka Raya, 07 Januari 2019

Hampir sama dengan HR, NYS, RS, MB, dan MS menyatakan, "Dana dari SHU dibagi-bagi dan sisanya yang belum dibagi ditabung di Bank."¹³⁶

LM menyatakan;

Dana dari Sisa Hasil Usaha dibagi sesuai peruntukan namun beberapa dana yang belum bisa dibagikan seperti dana pendidikan, dana pembangunan kerja, dana sosial belum terpakai dan masuk ke tabungan, Dana Karyawan biasanya juga ditabung beberapa tahun baru dibagikan.¹³⁷

Sedangkan hasil wawancara dengan 10 (sepuluh) anggota koperasi, 8 (delapan) sumber menyatakan tidak tahu, kurang tahu dan lupa untuk apa saja dana dari Sisa Hasil Usaha yang mereka tahu setiap tahun mereka dapat pembagian Sisa Hasil Usaha." Sedangkan 2 (dua) sumber menyatakan dana dari Sisa Hasil Usaha untuk anggota, pengurus, dana pendidikan dan lain-lain.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan beberapa sumber peneliti menyimpulkan bahwa Dana Dari SHU Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah sebagian telah dibagi sesuai dengan peruntukan dan sebagian lagi dipasifkan dalam bentuk Tabungan di BRI Syari'ah. Sedangkan anggota koperasi tidak begitu tahu dengan penggunaan Dana dari Sisa Hasil Usaha yang jelas mereka selalu mendapatkan dana dari pembagian sisa Hasil Usaha. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebagian besar anggota belum ada rasa memiliki koperasi dan belum ada semangat kewirausahaan sehingga yang anggota pedulikan masih terbatas pada

¹³⁶ Wawancara dengan NYS dkk di Palangka Raya, 07 – 29 2019

¹³⁷ Wawancara dengan LM di Palangka Raya, 17 Januari 2019

keuntungan dari laba pembagian Sisa Hasil Usaha namun belum begitu peduli dengan peruntukan dana lain.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada Dokumentasi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2107 diketahui bahwa Saldo Dana-dana dari Sisa Hasil Usaha sampai Tahun 2017 cukup besar yaitu berjumlah Rp. 169.279.417 . Rincian Mutasi Dana tersebut dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:¹³⁸

Tabel 7 Mutasi Dana- dana Tahun 2017¹³⁹

No	Nama Dana	Saldo	Mutasi		Saldo
		31 Desember 2016	Tambah	Kurang	31 Desember 2017
1	Dana Pengurus	665,528	30,792,119	(40,000,000)	-(8,542,353)
2	Dana Karyawan	34,990,886	7,698,030	(10,000,000)	32,688,916
3	Dana Pendidikan	27,748,241	7,698,030	(4,450,000)	30,996,271
4	Dana Sosial	52,892,283	7,698,030	-	60,590,313
5	Dana PDK	45,848,241	7,698,030	-	53,546,271
	JUMLAH	162,145,179	61,584,239	(54,450,000)	169,279,417

Sumber : Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya

Tabel Mutasi Dana Tahun 2017 tersebut menunjukkan bahwa Dana terbesar dalam Saldo Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya adalah Dana Sosial

¹³⁸ Observasi pada Dokumentasi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2017

¹³⁹ Dokumentasi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2017

sebesar Rp. 60.590.313,- dan berturut-turut diikuti Dana PDK Rp. 53.546.271,-, Dana Karyawan Rp. 32.688.916, Dana Pendidikan Rp. 30,996,271,-. Sedangkan Dana Pengurus telah habis dan mengalami minus sebesar Rp. -(8.42.353,-).

Berdasarkan hasil Wawancara dan hasil observasi di atas apabila dibandingkan dengan teori tentang pendayagunaan modal belum ada kesesuaian. Hal ini dapat dilihat dari teori dari Muhamad, Orientasi manusia dalam mengelola hartanya berdasarkan syari'ah Islam akan berorientasi utama pada dua hal. Pertama, pemanfaatan harta tersebut digunakan untuk kelangsungan kehidupan dari dan keluarganya, sebagai sebuah kebutuhan yang wajib berdasarkan kefitrahannya sebagai manusia. Kedua adalah pemanfaatan harta tersebut bagi manusia di luar keluarga, atau pemanfaatan yang bermotif amal saleh sebagai alat dalam rangka mendapatkan kemuliaan dari Tuhan berdasarkan standar-standar yang dikabarkan juga oleh Tuhan.¹⁴⁰

Motif kebutuhan primer dan amal saleh menjadi sasaran utama penggunaan atau pemanfaatan harta. Karena lazimnya kebutuhan primer tersebut relatif tetap bagi setiap individu, maka penambahan kekayaan sepatutnya mempengaruhi penambahan amal shaleh atau pemanfaatan kekayaan tersebut bagi manusia lain. Paradigma ini akan mempengaruhi motivasi seseorang dalam mencari kekayaan. Diyakini bahwa semangat mencari harta pada hakikatnya adalah refleksi dari semangat

¹⁴⁰ Muhamad, Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh dan Keuangan, Yogyakarta : STIM YKPN, 2014,h. 110

mengoptimalkan amal shaleh, bukan semangat mengoptimalkan penikamatan atasnya.¹⁴¹

Beberapa nilai dari nasehat Nabi yang bisa dijadikan pedoman dalam pemanfaat harta adalah hadits yang terjemahannya:

*“Harta yang baik adalah harta yang berada di tangan orang shaleh”*¹⁴²

Juga Hadits yang artinya *“Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat bagi manusia lain.”*¹⁴³

Aktivitas pengelolaan harta juga harus dilandasi oleh prinsip keyakinan bahwa setiap harta yang dibelanjakan di jalan Allah akan Allah lipatgandakan balasannya, baik berupa pahala maupun balasan harta materiil (Monetary gain). Salah satu cara melindungi nilai kekayaan dalam Islam (*Islamic Hedging*) adalah menginfakkannya di jalan Allah. Firman Allah dalam Al Qur’an QS. Al Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Yang terjemahannya:

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”*¹⁴⁴

¹⁴¹ Ibid

¹⁴² DR. Yusuf Qardhawi, *Kitab Malamih Al-Mujtama’ Al-Muslim*, Era Adicitra Intermedia.

¹⁴³ HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqtni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami’* nomor 3289

¹⁴⁴ QS. Al Baqarah : 261

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa orientasi manusia dalam mengelola hartanya berdasarkan syari'ah Islam ada dua hal. Pertama, pemanfaatan harta tersebut digunakan untuk kelangsungan kehidupan dari dan keluarganya. Kedua adalah pemanfaatan yang bermotif amal saleh sebagai alat dalam rangka mendapatkan kemuliaan dari Tuhan berdasarkan standar-standar yang dikabarkan juga oleh Tuhan. Aktivitas pengelolaan harta juga harus dilandasi oleh prinsip keyakinan bahwa setiap harta yang dibelanjakan di jalan Allah akan Allah lipatgandakan balasannya, baik berupa pahala maupun balasan harta materiil.

Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah hendaknya menyalurkan/membagikan dana dari Sisa Hasil Usaha yang berupa dana sosial, dana Pembangunan Daerah Kerja, dana karyawan, dan dana pendidikan. Penyaluran dana-dana tersebut apabila sesuai dengan peruntukannya akan sangat bermanfaat bagi anggota koperasi maupun masyarakat yang sangat memerlukan di lingkungan koperasi daripada disimpan di Bank. Akan banyak manfaat yang diperoleh koperasi baik berupa pahala maupun balasan harta materiil (Monetary gain). Semakin banyak Dana-dana tersebut tersedia sudah seharusnya semakin meningkatkan semangat koperasi untuk terus berbagi dengan sesama.

Dana Karyawan diperuntukkan untuk biaya perawatan karyawan yang sakit, sewaktu-waktu terjadi musibah atau mengadakan rekreasi, menyediakan atau membantu perumahan. Dana Pendidikan biasanya

disetorkan kepada Departemen Koperasi untuk membiayai pendidikan perkoperasian, menyelenggarakan kursus atau latihan kader koperasi, di mana perlu mengirim siswa ke pendidikan koperasi di pusat bahkan di luar negeri. Dana Pembangunan Daerah Kerja biasanya digunakan untuk memperbaiki sarana lingkungan, seperti jalan desa/ kecamatan, saluran air, menunjang penerangan dan sebagainya. Dana Sosial dapat disalurkan untuk membantu korban bencana alam, membantu panti-panti yatim piatu, orang jompo dan sebagainya, membantu pembangunan sarana ibadah dan lain-lain.¹⁴⁵

d. Pengawasan

Agar pengurus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perencanaan, maka dilakukan pengawasan oleh Badan Pengawas Koperasi. Badan Pengawas diangkat oleh anggota dalam Rapat Anggota

Hasil Wawancara kepada Badan Pengawas tentang pelaksanaan pengawasan, MB menyatakan, "Pengawasan dilakukan 2 (dua) kali setahun yaitu pertengahan tahun dan setiap menjelang Rapat Anggota Tahunan (RAT). Agak berbeda MS menjawab, "Biasanya saya melakukan pemeriksaan sekitar pertengahan tahun dan awal tahun berikutnya menjelang Rapat Anggota Tahunan."¹⁴⁶ Agak berbeda dengan pernyataan LM, "Saya melakukan pengawasan setiap tiga (3) bulan sekali dan menjelang Rapat Anggota Tahunan. Menjelang Rapat Anggota

¹⁴⁵ G.Kartasapoetra, dkk, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta : Pt. Rineka Cipta, 1994, h. 58-59

¹⁴⁶ Wawancara dengan AF dan MS di Palangka Raya, 17 Januari 2019

tahunan saya selalu mengingatkan pengurus untuk segera menyusun laporan keuangan.”¹⁴⁷. RF, AF, RS dan NYS membenarkan hal tersebut dengan menyatakan bahwa Badan pengawas minimal 2 (dua) kali dalam setahun melakukan pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sumber dan hasil observasi peneliti mengambil kesimpulan bahwa ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaan pengawasan di antara 3 (tiga) sumber. MS dan MB telah melaksanakan tugas dalam melakukan Pengawasan. Pengawasan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada pertengahan tahun dan awal tahun berikutnya menjelang Rapat Anggota Tahunan serta ketika ada hal yang ingin diketahui. Sedangkan LM menyatakan melakukan pengawasan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Hasil wawancara di atas apabila dihadapkan dengan teori pengawasan maka ada kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Sudarsono dan Edilius, Pemeriksaan berdasarkan keperluannya dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: Pemeriksaan pada saat mengajukan pinjaman/ kredit; sedang menikmati/ memperoleh kredit; serta pemeriksaan menjelang diadakannya Rapat Anggota Tahunan.¹⁴⁸ Pemeriksaan menjelang Rapat Anggota Tahunan ini sudah umum dilakukan pada setiap koperasi. Jadi untuk pemeriksaan paling tidak

¹⁴⁷ Wawancara dengan LM, 17 Januari 2019

¹⁴⁸ Sudarsono dan Edilius, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, h.99

dilakukan sekali dalam setahun sebelum diadakan Rapat Anggota Tahunan.¹⁴⁹

Ketika peneliti akan meminjam buku kas untuk melihat catatan hasil pemeriksaan badan pengawas HR menjawab, "Maaf masih di tempat badan pengawas lagi diperiksa. Biasanya agak lama makanya kami masih menunggu untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan"¹⁵⁰. Hal ini menunjukkan bahwa badan pengawas Koperasi pegawai Negeri Amaliyah benar-benar telah melaksanakan tugas pengawasan namun waktu pemeriksaan pembukuan yang agak lama menyebabkan terlambatnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan.

Hasil Wawancara tentang apa saja yang diperiksa dalam Pengawasan, MB menyatakan:

Dalam pertengahan tahun kami memeriksa pembukuan pengurus, melihat jumlah pinjaman dan anggota yang menunggak pembayaran angsuran. Menjelang Rapat anggota Tahunan kami memeriksa kembali pembukuan pengurus yang akan disusun oleh pengurus untuk bahan laporan dalam Rapat Anggota Tahunan. Yang kami periksa biasanya bagaimana keadaan keuangan koperasi, jumlah uang yang keluar dan masuk, uang yang dipinjamkan dan pendapatan usaha yang diperoleh dibandingkan dengan perencanaan yang telah disusun pengurus. Kami melaporkan hasil pengawasan kepada anggota dalam Rapat Anggota Tahunan¹⁵¹

Hal yang sama dinyatakan oleh MS,

Biasanya kami memeriksa pembukuan yang dibuat pengurus pertengahan tahun dan menjelang Rapat anggota Tahunan kami memeriksa pembukuan dan Laporan Keuangan yang disusun pengurus. Kami melihat jumlah uang yang masuk dan keluar,

¹⁴⁹ Ibid, h.100

¹⁵⁰ Wawancara dengan HR di Palangka Raya, 15 Februari 2019

¹⁵¹ Wawancara dengan MB di Palangka Raya, 29 Januari 2019

jumlah uang yang dipinjamkan. Hasil pemeriksaan kami kasih catatan-catatan. Hasilnya kami laporkan kepada anggota dalam Rapat Anggota Tahunan¹⁵²

Sedangkan LM menyatakan:

Yang kami lihat dalam pemeriksaan adalah memeriksa buku kas dibandingkan dengan uang yang ada di Bank, laporan keuangan, dilihat uang yang masuk dan uang keluar, melihat bukti pengeluaran dan menanyakan pengeluaran yang kurang jelas atau tidak sesuai dengan pos-posnya, besarnya uang yang dipinjamkan, ada tidaknya anggota yang menunggak angsuran, barang inventaris koperasi, dan sesuai tidaknya dengan perencanaan. Biasanya kami kasih catatan-catatan untuk perbaikan selanjutnya. Kami melaporkan hasil pemeriksaan kepada anggota dalam Rapat Anggota Tahunan¹⁵³

AF, HR, NYS dan RS pengurus dan karyawan koperasi juga menyatakan bahwa Badan Pengawas memeriksa Buku Kas dan dilihat uang yang masuk dan uang keluar, melihat bukti pengeluaran dan menanyakan pengeluaran yang kurang jelas atau tidak sesuai dengan pos-posnya, besarnya uang yang dipinjamkan, ada tidaknya anggota yang menunggak angsuran, dan lain-lain

Pernyataan Badan Pengawas yang menyatakan memeriksa buku kas dari pengurus koperasi menyiratkan bahwa pengurus koperasi masih menggunakan cara manual dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.

Hasil wawancara dengan beberapa sumber di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa Badan Pengawas melakukan pemeriksaan 2 (dua) kali. Pertengahan tahun dilakukan pemeriksaan pembukuan pengurus, jumlah pinjaman dan peminjam yang menunggak angsuran. Menjelang Rapat Anggota Tahunan kembali dilakukan pemeriksaan terhadap

¹⁵² Wawancara dengan MS di Palangka Raya, 07 Januari 2019

¹⁵³ Wawancara dengan LM di Palangka Raya, 17 Januari 2019

Barang inventaris/ Barang kekayaan koperasi, Laporan keuangan koperasi, jumlah uang keluar dan masuk, uang yang dipinjamkan dan pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan perencanaan yang telah disusun pengurus. Hasil pemeriksaan di tuliskan dalam bentuk catatan-catatan dalam buku Kas. Hasil pemeriksaaan dipertanggungjawabkan kepada anggota koperasi dalam Rapat Anggota Tahunan.

Hasil Wawancara di atas apabila dihadapkan dengan teori pengawasan ada kesesuaian. Hal ini dapat dilihat dari teori tentang pengawasan yaitu Pengawasan ialah pengerahan segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang didukung dengan anggarannya sebagaimana yang telah ditetapkan.¹⁵⁴

Dalam melaksanakan pengawasannya pengawas koperasi sedapat mungkin menekankan kepada para pengurus serta Manajer Koperasi tentang perlunya menerapkan prinsip efisiensi dalam melakukan kegiatan operasional pengelolaan koperasi agar jangan sampai terjadi pemborosan bahan,waktu, tenaga dan biaya, serta harus dibarengi dengan mengkaji dan menelaah tertib administrasi yang ada pada lembaga keuangan koperasi baik diantaranya administrasi keuangan.¹⁵⁵

Sesuai dengan pasal 38 UU No.25 tahun 1992, Untuk menghindari dari hal-hal yang bersifat negatif maka dibentuk suatu badan pengawas

¹⁵⁴ G. Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta : Rineka Cipta, h. 61

¹⁵⁵ I Gusti Agung Wisudawan, "Peranan Pengawasa dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pengurus yang Merugikan Anggota dalam Lembaga Keuangan Koperasi, *GaneÇ Swara* Vol. 9 No.1 Maret 2015, h.12

untuk melaksanakan kontrol dengan audit secara periodik dengan frekuensi kegiatan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan. Adapun tugas dan kewajiban badan pengawas adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil laporan pengurus dan tembusan kepada pemerintah.
- 3) Pengawas wajib merahasiakan hasil pengawasan dan pemeriksaannya kepada pihak ketiga.

Pengawasan dalam Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah telah dilakukan dengan baik, dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun. Pemeriksaan meliputi bidang keuangan, permodalan dan usaha. Badan pengawas membuat catatan-catatan dalam buku kas sebagai bagian dari hasil pengawasan. Badan Pengawas akan membuat laporan hasil pengawasan yang akan dipertanggungjawabkan kepada anggota dalam Rapat Anggota Tahunan. Pengawasan masih kurang optimal karena waktu pemeriksaan buku kas yang terlalu lama menyebabkan pekerjaan pengurus agak terganggu, misalnya tertundanya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan.

Pengawasan sangat penting dilakukan untuk menjamin terlaksananya pengelolaan koperasi sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disusun juga untuk mencegah pemborosan dana/ anggaran.

Badan pengawas mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaan kepada anggota dalam Rapat Anggota.

2. Manajemen keuangan Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya dalam *Hard Skill* dan *Soft Skill Management*.

a. *Hard Skill Management*

Hard Skill Management adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis yang sesuai dengan bidangnya. *Hard skill* yang juga sering disebut kemampuan teknis ini sangat diperlukan oleh pekerja dalam rangka melaksanakan serangkaian tugas-tugas pokok untuk mencapai tujuan pekerjaan melakukan sesuatu dengan baik.

Hasil Wawancara tentang Pendidikan formal yang dimiliki, MB, menyatakan; “Pendidikan yang pernah ditempuh dari S1 hingga S2 dalam Bidang Pendidikan namun mengerti sedikit tentang manajemen keuangan karena telah beberapa kali menjadi pengurus koperasi.”¹⁵⁶. Hal yang sama dikatakan MS, “Saya kuliah kependidikan jadi kalau masalah manajemen keuangan mengerti sedikit karena pernah menjadi pengurus koperasi,” AF menjawab hal yang sama, “Pendidikan saya dari dulu tentang kependidikan namun kalau tentang manajemen keuangan mengerti sedikit karena telah sering kali menjadi pengurus organisasi.” HR menyatakan, “Pendidikan terakhir saya adalah Sarjana Paud, saya sama sekali tidak paham tentang manajemen keuangan namun karena

¹⁵⁶ Wawancara dengan MB, di Palangka Raya, 29 Januari 2019

telah diberikan amanah maka saya berusaha belajar dengan orang yang mengerti dan konsultasi dengan Dinas Koperasi dalam pelaporan keuangan.¹⁵⁷ RS menyatakan, "Saya pernah kuliah sampai semester 3 Pendidikan Ekonomi jadi saya belum begitu mengerti tentang manajemen keuangan."¹⁵⁸ Sedangkan NYS menjawab, "Pendidikan terakhir Pendidikan Ekonomi jadi kalau masalah manajemen keuangan ya kurang begitu faham." Berbeda dengan LM yang mengatakan, "Pendidikan saya Ekonomi Manajemen, kalau tentang manajemen keuangan ya lumayan mengerti,"

Dari hasil wawancara dengan beberapa sumber di atas ditemukan adanya perbedaan pernyataan. Ke 7 (tujuh) Sumber yaitu HR menyatakan pendidikan terakhir PAUD dan sama sekali tidak faham tentang manajemen keuangan. MB, MS, dan AF menyatakan bahwa pendidikan berkaitan dengan kependidikan namun mengerti sedikit tentang manajemen keuangan. RS pernah kuliah di Kependidikan Ekonomi dan NYS lulusan Kependidikan ekonomi dan kurang begitu faham tentang manajemen keuangan. Sedangkan LM pendidikan terakhir Manajemen Ekonomi dan agak mengerti tentang Manajemen Keuangan.

Hasil wawancara dengan sumber di atas apabila dihadapkan dengan teori hard skill menyiratkan belum adanya kesesuaian. Hal ini dapat dilihat dari teori yang didefinisikan oleh Random House Dictionary, *Hard Skill* yaitu kemampuan yang berasal dari pengetahuan,

¹⁵⁷ Wawancara dengan HR di Palangka Raya, 26 Desember 2018

¹⁵⁸ Wawancara dengan RS di Palangka Raya, 17 Januari 2019

kemampuan praktis, atau kecerdasan untuk melakukan sesuatu dengan baik; kompetensi dalam melakukan sesuatu; keahlian atau keterampilan yang membutuhkan latihan.¹⁵⁹ *Hard Skill* adalah penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya¹⁶⁰.

Ke 7 (tujuh) sumber yang diwawancara 6 (enam) sumber tidak memiliki *Hard Skill* dilihat dari pendidikan yang dimiliki tidak berlatar belakang manajemen keuangan dan masih sedikit pengetahuan yang dimiliki tentang manajemen keuangan. Hanya 1 (satu) sumber yaitu LM yang memiliki latar belakang Pendidikan tentang manajemen keuangan dan mengerti tentang manajemen keuangan.

Pernyataan HR bahwa sama sekali tidak paham tentang manajemen keuangan namun karena telah diberikan amanah berusaha belajar dengan orang yang mengerti dan konsultasi dengan Dinas Koperasi dalam pelaporan keuangan. Pernyataan HR tersebut menggambarkan keinginan kuat untuk terus belajar tentang koperasi dan manajemen keuangan karena merasa telah diberikan amanah.

Keterampilan teknis yang dimiliki pengurus yang didapat dari hasil pelatihan/ diklat yang ada hubungannya dengan manajemen keuangan semua pengurus dan karyawan menyatakan, "Belum pernah mengikuti

¹⁵⁹Robles, M.M., *Executive perceptions of the top 10 soft skills needed in today's workplace. Business Communication Quarterly*, 2012, h. 453.

¹⁶⁰Novita Sari Siahaan, "Pengaruh *Hard Skill* dan *Soft Skill* terhadap Kinerja Karyawan PT. Telkom Sumatera Utara", *Jurnal Plans : Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis*, h.311

pelatihan tentang manajemen keuangan.”¹⁶¹ Berbeda dengan HR yang menyatakan, ”Pernah mengikuti Pelatihan Akuntansi Keuangan Berbasis Aplikasi tapi baru saja jadi belum diterapkan dalam Laporan Keuangan Koperasi¹⁶².

Peneliti mengambil kesimpulan dari hasil wawancara di atas, semua pengurus, karyawan dan Badan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah belum pernah mengikuti Diklat tentang manajemen keuangan, kecuali bendahara. Namun bendahara masih belum bisa menerapkan dalam pelaporan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sumber di atas apabila dihadapkan dengan teori *Hard Skill* yang dikemukakan oleh Random House Dictionary dan kurniawan di atas belum ada kesamaan di mana pengurus, karyawan dan Badan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah belum pernah mengikuti Diklat tentang manajemen keuangan, kecuali bendahara tetapi bendahara masih belum bisa menerapkan dalam pelaporan keuangan.

Pengurus, Karyawan dan Badan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah belum mempunyai *Hard Skill Management* dimana mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan yang ada hubungannya dengan manajemen keuangan dan belum pernah mengikuti diklat/ pelatihan yang ada hubungannya dengan manajemen keuangan.

¹⁶¹ Wawancara dengan AF dkk di Palangka Raya, 07 – 29 Januari 2019

¹⁶² Wawancara dengan HR di Palangka Raya, 07 Januari 2019

b. *Soft Skill Management*

Peneliti membatasi penelitian tentang *Soft Skill Management* dilihat dari kepemimpinan, kemampuan berorganisasi yang tercermin dalam kerjasama dalam Tim dan Memiliki Iman dan Taqwa.

1) Kepemimpinan

Hasil Wawancara tentang cara menghadapi bawahan yang menentang kebijakan, MB menyatakan,”

Saya akan memberikan pengertian kepada bawahan tentang keuntungan dari kebijakan tersebut kalau dilaksanakan, selain itu juga mengadakan pendekatan kepada bawahan mengajak diskusi agar tahu alasan mereka menentang kebijakan yang ada dan bersama-sama mencari solusi terbaik¹⁶³.

Hampir sama AF menyatakan:

Saya akan berusaha menjelaskan kepada bawahan tentang alasan kebijakan itu diterapkan, memberi pandangan tentang keuntungan dari kebijakan tersebut. Hal ini pernah terjadi ketika diputuskan salah satu anggota tidak dapat diberikan pinjaman karena gaji telah habis. Menurut peraturan yang telah disepakati kalau mau dapat pinjaman dari koperasi harus ada sisa gaji yang cukup minimal untuk sekali angsuran. Meskipun telah dijelaskan namun Anggota tersebut marah-marah dan mengancam akan keluar dari keanggotaan. Saya persilakan dan akhirnya anggota tersebut benar-benar keluar dari Keanggotaan. Koperasi.¹⁶⁴

AF menambahkan, “Kalau masalah prinsip saya tidak bisa kasih kebijakan,” MS menyatakan ”Saya akan mengajak diskusi bawahan yang menentang kebijakan tersebut dan menanyakannya alasan sikapnya kemudian dicari solusi untuk perbaikan kedepannya.¹⁶⁵

¹⁶³ Wawancara dengan HR dan MB di Palangka Raya, 26 Desember 2016 dan 17 Januari 2019

¹⁶⁴ Wawancara dengan AF di Palangka Raya, 07 Januari 2019

¹⁶⁵ Wawancara dengan MS di Palangka Raya, 07 Januari 2019

HR menyatakan hal yang sama, "Diajak Diskusi. agar tau apa yang diinginkan dan dicarikan solusi". LM juga menjawab, "Diajak diskusi dicari jalan terbaik untuk mengatasinya." Hal sama diungkapkan NYS yang mengatakan, "Didiskusikan dan dicarikan solusi. Sedangkan RS menjawab, "Saya akan berusaha mendengarkan masukan dan pendapat orang lain termasuk bawahan",

Pernyataan dari hasil wawancara dengan beberapa sumber di atas nampaknya tidak ada perbedaan. 7 (tujuh) sumber di atas menyatakan dalam menyelesaikan suatu masalah mengambil tindakan melalui diskusi (komunikasi), berusaha memberikan pengertian, menjelaskan dan bersama-sama mencari solusi terbaik.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bila dihadapkan dengan teori kepemimpinan ada kesesuaian Hal ini dapat dilihat dari teori kepemimpinan yang dikemukakan DuBrin yang mengemukakan bahwa kepemimpinan itu adalah upaya mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan, cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah, tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak atau merespons dan menimbulkan perubahan positif, kekuatan dinamis penting yang memotivasi dan mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan, kemampuan untuk menciptakan rasa percaya diri dan dukungan diantara bawahan agar tujuan organisasional dapat tercapai.¹⁶⁶

¹⁶⁶ Dubrin Andrew J., *Leadership (Terjemahan)*, Edisi Kedua, Prenada Media, Jakarta, h.3

Kemampuan yang harus dimiliki manager :¹⁶⁷

- 1) Mampu menggerakkan motivasi bawahan
- 2) Mampu memberikan tugas kepada bawahan sesuai dengan keahlian masing-masing atau mampu menempatkan orang pada tempat yang benar
- 3) Mampu memberikan reward
- 4) Mampu memberikan contoh yang baik

Pengurus, Karyawan dan Dewan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah memiliki jiwa kepemimpinan yang tercermin dari cara menyelesaikan suatu permasalahan ketika ada bawahan yang menentang kebijakan diselesaikan dengan jalan diskusi dan memberikan pengertian dengan harapan bawahan yang menentang tersebut mengerti dan akhirnya dapat mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan.

Pernyataan RF yang menyatakan kalau masalah prinsip tentang peraturan tidak dapat memberikan kebijakan menunjukkan bahwa ketua koperasi Pegawai Negeri Amaliyah memiliki sikap yang tegas dalam melaksanakan peraturan yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara tentang cara memotivasi bawahan, HR menyatakan, "Saya akan memberi kesempatan kepada bawahan untuk terus belajar hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan dan bila dapat meningkatkan kinerjanya akan saya beri hadiah atau penghargaan¹⁶⁸.

Sedangkan AF menyatakan, "Saya akan memberi contoh yang baik yang

¹⁶⁷Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen syariah dalam Praktik, Jakarta, Gema Insani Press, h.16-17

¹⁶⁸Wawancara dengan HR di Palangka Raya, 17 Januari 2019

bisa bisa membuat bawahan semakin semangat bekerja, berusaha mendengarkan dan menghargai ide-ide dari karyawan dan anggota koperasi, kalau memang baik untuk perkembangan Koperasi maka bisa diterapkan.¹⁶⁹

MS menjawab, "Saya akan berusaha mendengarkan ide-ide dari bawahan sehingga bawahan akan merasa dihargai dan akhirnya akan termotivasi untuk bekerja dengan baik."¹⁷⁰ Hal yang sama dinyatakan LM, "Agar Bawahan merasa termotivasi maka saya akan selalu mendengarkan ide bawahan, kalau memang bagus ya dilaksanakan." RS menyatakan, "Mendengarkan ide bawahan", NYS menyatakan, "Belajar bersama." Sedangkan MB menyatakan, "Agar bawahan termotivasi untuk bekerja maka saya akan berusaha menciptakan suasana kerja yang nyaman dan menyenangkan, misalnya di tempat kerja terjalin hubungan yang akrab antar karyawan maupun dengan atasan."¹⁷¹

Data yang dikemukakan dari hasil penelitian dari beberapa sumber di atas ada beberapa perbedaan. HR menyatakan akan memberi kesempatan kepada bawahan untuk terus belajar hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan dan bila dapat meningkatkan kinerjanya akan diberi hadiah atau penghargaan. NYS menyatakan akan belajar bersama, AF menyatakan akan memberi contoh yang baik. AF, MS, LM dan RS menyatakan hal yang sama berusaha mendengarkan dan

¹⁶⁹ Wawancara dengan AF di Palangka Raya, 07 Januari 2019

¹⁷⁰ Wawancara dengan MS di Palangka Raya, 07 Januari 2019

¹⁷¹ Wawancara dengan MB di Palangka Raya, 17 Januari 2019

menghargai ide-ide bawahan. Sedangkan MB menyatakan akan berusaha menciptakan suasana kerja yang nyaman dan menyenangkan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa Pengurus, karyawan dan badan pengawas Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah memberikan motivasi kepada bawahan dengan cara memberikan contoh, mendengarkan ide-ide dari bawahan, memberikan hadiah atau penghargaan kepada bawahan yang dapat meningkatkan kinerjanya dan menciptakan suasana harmonis di tempat kerja dan bersama-sama belajar.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan beberapa sumber di atas bila dihadapkan dengan teori kepemimpinan maka ada kesesuaian. Hal ini dapat dilihat dari teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh 4 (empat) kemampuan yang harus dimiliki oleh manager yang islami adalah:¹⁷²

- 1) Mampu menggerakkan motivasi bawahan
- 2) Mampu memberikan tugas kepada bawahan sesuai dengan keahlian masing-masing atau mampu menempatkan orang pada tempat yang benar
- 3) Mampu memberikan reward
- 4) Mampu memberikan contoh yang baik

Terdapat 2 (dua) teknik memotivasi kerja pegawai yaitu: (1) Teknik pemenuhan kebutuhan pegawai, artinya bahwa pemenuhan

¹⁷²Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen syariah dalam Praktik, Jakarta, Gema Insani Press, h.16-17

kebutuhan pegawai merupakan fundamen yang mendasari perilaku kerja.

(2) Teknik komunikasi persuasif, adalah merupakan salah satu teknik memotivasi kerja pegawai yang dilakukan dengan cara mempengaruhi pegawai secara ekstra logis. Teknik ini dirumuskan dengan istilah “AIDDAS” yaitu *Attention* (perhatian), *Interest* (minat), *Desire* (hasrat), *Decision* (keputusan), *Action* (aksi atau tindakan), dan *Satisfaction* (kepuasan). Penggunaannya, pertama kali pemimpin harus berikan perhatian kepada pegawai tentang pentingnya tujuan dari suatu pekerjaan agar timbul minat pegawai terhadap pelaksanaan kerja, jika telah timbul minatnya maka hasratnya akan menjadi kuat untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan kerja dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. Dengan demikian, pegawai akan bekerja dengan motivasi tinggi dan merasa puas terhadap hasil kerja¹⁷³

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa Pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting dalam organisasi, di antara beberapa peran penting yang dimiliki salah satunya adalah seorang pemimpin bertanggung jawab untuk memotivasi dan memberikan arahan kepada bawahan. Teknik memotivasi kerja pegawai yaitu: (1) Teknik pemenuhan kebutuhan pegawai, (2) Teknik komunikasi persuasif, adalah merupakan salah satu teknik memotivasi kerja pegawai yang dilakukan dengan cara mempengaruhi pegawai secara ekstra logis.

¹⁷³ Mangkunegara Anwar Prabu, 2005. *Perilaku dan Budaya Organisasi*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung.h.101

Beranjak dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Pengurus, Karyawan dan Badan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah memiliki jiwa kepemimpinan yang tercermin dari kemampuan untuk memotivasi bawahannya dengan cara memberikan contoh, mendengarkan ide-ide dari bawahan, belajar bersama, memberikan hadiah atau penghargaan kepada bawahan yang dapat meningkatkan kinerjanya dan menciptakan suasana harmonis di tempat kerja. Tujuannya adalah agar bawahan memiliki minat dan semangat dalam bekerja sehingga dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan pemimpin. Memotivasi adalah salah satu peranan dalam kepemimpinan.

b. Bekerjasama dalam Tim

Berdasarkan wawancara tentang bekerjasama dengan rekan kerja yang berbeda pendapat dan cara menyelesaikannya, AF menyatakan:

Perbedaan pendapat dalam organisasi itu biasa tetapi kalau dengan rekan kerja harus mempunyai kesamaan tujuan agar bisa kerja sama dengan baik. Oleh karena itu kalau ada perbedaan pendapat masing-masing pihak harus mempunyai itikad baik untuk menyamakan pendapat dengan cara komunikasi dan musyawarah untuk mencari solusi terbaik.¹⁷⁴

HR menjawab, "kalau ada perbedaan pendapat dibicarakan baik-baik agar bisa kerja sama dan tercapai tujuan bersama."

MB menyatakan, "Agar dapat tercipta kerjasama yang baik kalau ada masalah didiskusikan dan dicari penyelesaian terbaik," Hampir sama dengan MB, LM dan MS menjawab, " kalau ada masalah dengan rekan

¹⁷⁴ Wawancara dengan AF di Palangka Raya, 07 Januari 2019

kerja dibicarakan dan dicari solusi terbaik baik kedua pihak.” NYS menyatakan,”Saling komunikasi agar tahu keinginan masing-masing.” RS menjawab,”Saling komunikasi.”

Berdasarkan data dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa ada kesamaan di antara ke 7 (tujuh) sumber di atas yaitu semua sumber menyatakan kalau ada masalah dengan rekan kerja didiskusikan/dibicarakan dan dicarikan solusi terbaik bagi semua pihak.

Hasil wawancara dengan beberapa sumber di atas apabila dihadapkan dengan Teori tentang kerjasama dalam Tim ada kesesuaian. Hal ini dapat dilihat dari Jurnal yang berjudul membangun kerjasama tim (kelompok). Kerjasama kelompok dalam organisasi atau perusahaan juga dapat terwujud dengan adanya pembinaan hubungan kerja, baik hubungan kerja antara para anggota organisasi atau perusahaan maupun antara pimpinan organisasi atau perusahaan dengan bawahannya atau anggota yang lain. Sasaran pembinaan hubungan kerja dalam organisasi atau perusahaan adalah tercapainya kerjasama yang kompak dan harmonis antara sesama anggota organisasi atau sumber daya manusia yang ada.¹⁷⁵

Pembinaan hubungan kerja yang dilakukan oleh pimpinan organisasi atau perusahaan dikatakan berhasil apabila tercipta adanya kerjasama antar anggota organisasi atau sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Kerja sama akan tercipta apabila

¹⁷⁵ Sri Wiranti Setiyanti, “Membangun Kerja Sama Tim (kelompok)”, Jurnal STIE Semarang, Vol 4, NO 3, Edisi Oktober 2012 (ISSN : 2252-7826), h.61

terdapat saling percaya antar anggota organisasi atau perusahaan dan kepercayaan akan tumbuh melalui pelaksanaan komunikasi yang baik.¹⁷⁶

Hubungan kerjasama yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis antar anggota kelompok sehingga dalam melaksanakan pekerjaan mereka merasa ada dalam satu keluarga (satu korps). Apabila ada masalah dalam penyelesaian pekerjaan, akan lebih mudah diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam kerjasama tim atau kelompok membuat anggota tim mempunyai rasa keterikatan dan saling memiliki satu sama lain dalam kelompok, sehingga mereka bersedia untuk mengesampingkan kebutuhan pribadi demi kepentingan kelompok. Adapun ukuran keberhasilan dari sebuah tim adalah jika tim tersebut mampu mencapai hasil yang telah ditetapkan¹⁷⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kerja sama kelompok dalam organisasi atau perusahaan juga dapat terwujud dengan adanya pembinaan hubungan kerja, di mana tercipta adanya kerjasama antar anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Adanya saling percaya antar anggota organisasi atau perusahaan akan tumbuh melalui pelaksanaan komunikasi yang baik yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis antar anggota kelompok sehingga dalam melaksanakan pekerjaan mereka merasa ada dalam satu keluarga (satu korps). Apabila ada masalah dalam penyelesaian pekerjaan, akan lebih mudah diselesaikan secara kekeluargaan, anggota tim mempunyai rasa

¹⁷⁶ Ibid

¹⁷⁷ Ibid, h.62

keterikatan dan saling memiliki satu sama lain dalam kelompok, sehingga mereka bersedia untuk mengesampingkan kebutuhan pribadi demi kepentingan kelompok.

Pengurus, karyawan dan dewan pengawas Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah telah memahami bahwa Dalam satu tim harus ada rasa kekeluargaan dan saling memiliki, sehingga kalau ada perbedaan pendapat dengan rekan kerja harus dapat diselesaikan secara musyawarah atau melalui komunikasi yang baik sehingga solusi terbaik dapat diperoleh dan pada akhirnya tujuan organisasi dapat tercapai

c. Iman dan Taqwa

Dalam pembahasan Iman dan Taqwa ini peneliti membahas tentang Pengawasan dalam bekerja dan Ibadah Sholat.

Berdasarkan hasil wawancara tentang pengawasan dalam bekerja, AF mengatakan, "Saya akan tetap menjalankan amanah dan tugas yang diberikan ada ataupun tidak ada pengawasan."¹⁷⁸ Hal senada dikatakan HR yang menyatakan, "Saya akan tetap menjalankan tugas-tugas saya sebagai pengurus dengan sebaik-baiknya meskipun tidak ada yang mengawasi pekerjaan saya karena saya telah menerima amanah."¹⁷⁹

Begitu juga dengan jawaban MB, LM dan MS yang semuanya mengatakan, "Akan tetap menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya

¹⁷⁸ Wawancara dengan AF Ketua Koperasi di Palangka Raya, 07 Januari 2019

¹⁷⁹ Wawancara dengan HR di Palangka Raya, 26 Desember 2018

meskipun tidak ada pengawasan.”¹⁸⁰ NYS menyatakan,”Tidak juga, karena telah tau tugas.” Sedangkan RS menyatakan hal berbeda, “Perlu sih, tapi jangan terlalu diawasi malah grogi.”¹⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sumber di atas ditemukan adanya perbedaan pendapat. 5 (lima) sumber yaitu AF,HR,MB, LM dan MS menyatakan akan tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya meskipun tidak ada pengawasan karena telah diberikan amanah sebagai pengurus dan Badan Pengawas. NYS menyatakan tidak memerlukan pengawasan karena telah tau tugas sedangkan RS menyatakan perlu pengawasan dalam bekerja.

Hasil wawancara di atas yang menyatakan akan tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya meskipun tidak ada pengawasan karena telah diberikan amanah sebagai pengurus dan Badan Pengawas ada kesesuaian dengan teori dalam manajemen syar’i. Manajemen Syari’ah adalah perilaku yang terkait dengan nilai keimanan dan ketauhidan. Jika kegiatan seseorang yang tergabung dalam sebuah lembaga didasari oleh nilai tauhid, maka dia menyadari bahwa adanya pengawasan dari Allah. Setiap kegiatan dalam manajemen syariah diupayakan menjadi amal saleh yang bernilai abadi.¹⁸²

¹⁸⁰ Wawancara dengan Misbah Ketua Pengawas, dkk di Palangka Raya, 17 Januri 2019

¹⁸¹ Wawancara dengan RS di Palangka Raya, 17 Januarir 2019

¹⁸² Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press,2003, h. 5-6

Makna seperti inilah yang dinyatakan dalam firman Allah dalam Al Qur'an:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَكُمْ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٣﴾

Yang terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Penegasan bahwa Allah maha khabir, maha awas, maha mengetahui apa saja yang dilakukan. Kesadaran bahwa Allah maha awas (mengetahui) dan hadir dalam kehidupan kita sampai pada keyakinan bahwa: tak ada jalan untuk menghindar dari Tuhan dari penglihatan dan pengawasannya. Kesadaran ini yang mendorong kita untuk menjauhi larangannya, mengetahui perintahnya, dan semakin semangat beramal saleh.

Pengurus, karyawan dan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah telah memiliki rasa ketakwaan kepada Allah SWT sehingga selalu merasa mendapatkan pengawasan dari Allah SWT sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak memerlukan pengawasan dari atasan atau dari manusia lain. Rasa telah diberikan amanah telah cukup bagi mereka sebagai suatu kewajiban untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya.

Pernyataan NYS yang merasa tidak memerlukan pengawasan dalam bekerja karena telah tahu tugas kurang sesuai dengan teori di atas karena alasan tidak perlu pengawasan bukan karena dilandasi adanya ketakwaan yang senantiasa merasa selalu diawasi Allah SWT dalam bekerja namun karena merasa sudah tahu tugas dan tanggung jawab terhadap pekerjaan.

Sedangkan RS yang menyatakan perlu pengawasan dalam bekerja jika dihadapkan dengan teori di atas tidak ada kesesuaian karena RS belum yakin akan adanya pengawasan dari Allah SWT dan masih memerlukan pengawasan dari manusia.

Sikap ketika sedang rapat, waktu sholat telah tiba namun belum ada waktu break, AF, MS dan MB menyatakan, “Saya akan memohon izin untuk melaksanakan sholat dan kemudian mengikuti rapat kembali.”¹⁸³. Sedangkan HR dan LM, menyatakan, “Saya akan mengikuti rapat dulu baru mengerjakan sholat tetapi kalau rapatnya masih lama ya mohon izin dulu untuk sholat.”¹⁸⁴ NYS menyatakan, “Tetap menjalankan sholat setelah selesai rapat.” RS menyatakan, “Ikuti rapat dulu baru sholat.”

Data dari Hasil wawancara dengan ke 7 (tujuh) sumber di atas menunjukkan adanya kesamaan. Meskipun redaksinya agak berbeda di mana AF, MS dan MB menyatakan akan memohon izin untuk

¹⁸³ Wawancara dengan AF di Palangka Raya

¹⁸⁴ Wawancara dengan HR dan LM di Palangka Raya

melaksanakan sholat dan kemudian mengikuti rapat kembali, sedangkan HR dan LM menyatakan akan mengikuti rapat dulu baru sholat namun diikuti pernyataan berikutnya tetapi kalau acara rapat masih lama ya mohon izin dulu. Sedangkan NYS dan RS menyatakan mengikuti rapat baru sholat.

Hasil wawancara dengan AF, MS, MB, HR dan LM tersebut mencerminkan adanya kesesuaian dengan teori Taqwa. Taqwa menurut Dr. Quraisy Shihab bersama ulama-ulama tafsir mengatakan ungkapan kata yakni “siksa dan hukuman” sehingga maksud kata-kata tersebut adalah hindarilah siksa atau hukuman kepada Allah. Menjauhi siksa dan hukuman Allah sudah barang tentu dengan cara menghindari apa yang dilarangnya dan mematuhi perintahnya..¹⁸⁵ Firman Allah SWT, dalam Q.S. Al-Jasiyah: 18.¹⁸⁶

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Yang terjemahannya:

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”¹⁸⁷

Karena itu, orang yang bertaqwa adalah orang yang takut kepada Allah berdasarkan kesadaran: melaksanakan perintahNya, tidak melanggar laranganNya, takut terjerumus ke dalam perbuatan dosa.

¹⁸⁵ Diutip dari Dr. Quraisy Shihab dalam dalam, “Taqwa Penyelamat Ummat”, Ajeng Kartini, Al ‘Ulum Vol.52 No.2 April 2012, hal.28

¹⁸⁶ Q.S. Al-Jasiyah: 18.

Orang yang taqwa adalah orang yang menjaga (membentengi) diri dari kejahatan, memelihara diri agar tidak melakukan perbuatan yang tidak diridhai Allah, bertanggungjawab mengenai sikap, tingkah laku dan perbuatannya, dan memenuhi kewajiban kepada Allah SWT, Nabi dan Rasulnya.¹⁸⁸

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa orang-orang yang bertaqwa mempunyai ciri-ciri diantaranya sebagai berikut: 1) Beriman kepada perkara-perkara yang gaib, 2) Beriman dan meyakini tanpa keraguan bahwa al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya, 3) Mendirikan sholat, 4) Selalu mendermakan hartanya baik ketika senang maupun susah, 5) Mampu menahan amarah dan mudahmemberi maaf, 6) Mensyukuri nikmat Allah yang telah diterimanya, 7) Takut melanggar perintah Allah, 8) Tawakal.

Pengurus, karyawan dan badan pengawas Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah memiliki jiwa yang Taqwa yang tercermin dalam taat beribadah yaitu mendirikan sholat. Hal itu dapat dilihat meskipun mereka sedang rapat tetap mengutamakan sholat dengan meminta izin. Meskipun HR dan LM menyatakan akan mengikuti rapat dulu baru sholat namun diikuti pernyataan berikutnya tetapi kalau acara rapat masih lama ya mohon izin dulu. Hal ini peneliti artikan bahwa ke 2 (dua) sumber tersebut tetap mendahulukan sholat dari pada rapat.

¹⁸⁸ Sukring, Pendidikan Agama...

NYS dan RS yang menyatakan mengikuti rapat baru sholat bila dihadapkan dengan teori di atas kurang sesuai karena NYS dan RS akan mengerjakan sholat setelah rapat tanpa tahu kapan rapat akan berakhir dan tidak ada usaha untuk mohon izin.


Pengurus, karyawan dan badan pengawas Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya memiliki Iman dan Taqwa yang tercermin dari tidak memerlukan pengawasan dalam bekerja karena merasa selalu diawasi Allah SWT dan taat menjalankan ibadah sholat.

Berdasarkan hasil wawancara tentang kepemimpinan, kerjasama dalam tim serta Iman dan Taqwa apabila dihadapkan dengan Teori *Soft Skill Management* maka ada kesesuaian. Hal ini dapat dilihat dari teori yang dikemukakan oleh *Soft Skill* Menurut Patrick S. O'brien dalam bukunya berjudul "*Making College Count*" berbagai *Soft Skill* penting dapat dikategorikan ke dalam tujuh area yang disebut *winning characteristic*, yaitu *communication skill*, *organization skill*, *Leadership*, *Logic*, *Effort*, *Group Skill*, and *Ethics*.¹⁸⁹ Menurut Widayanti menyatakan bahwa kemampuan *Hard Skill* yang baik dan kemampuan *soft skill* mampu membuat pengurus dan karyawan bisa terus berkembang dan meningkatkan kinerja pengurus dan karyawan.¹⁹⁰

¹⁸⁹ Dikutip dari O'Brien, P.S. dalam, *Sukses dengan soft Skill*, Ichsan S. Putra dan Ariyanti Pratiwi, ITB, 2005, h.7

¹⁹⁰ Dikutip dari Widayanti, dalam *Pengaruh Hard Skill dan Soft Skill terhadap Kinerja Karyawan PT. Telkom Sumatera Utara*", Jurnal Plans : Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis, Novita Sari Siahaan, h.312

Dari uraian di atas diketahui bahwa Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya memiliki *Soft Skill Management*, di mana berdasarkan hasil wawancara mereka memiliki jiwa kepemimpinan, keahlian berorganisasi/ dapat bekerjasama dalam tim dan memiliki iman dan Taqwa. Iman adalah kita meyakini atau mempercayai di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dalam perbuatan yang menjadi pedoman hidup bagi setiap pemeluknya supaya bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Taqwa berarti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salah satu ciri taqwa adalah mendirikan shalat



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan :

1. Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya telah menerapkan sistem manajemen keuangan yang demokratis dan transparan, namun masih menggunakan sistem sederhana dan belum menerapkan teknologi modern. Hal ini dapat dilihat dalam transaksi keuangan sebagian masih menggunakan sistem pembayaran langsung (Tunai), pelaporan keuangan juga masih menggunakan cara manual.
2. Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya memiliki *Soft Skill Management* namun belum memiliki *Hard Skill Management*.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan terhadap Manajemen Keuangan Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah Kantor

Kementerian Agama Kota Palangka Raya maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya agar bisa mengarahkan dalam Rapat Anggota Tahunan agar anggota Koperasi Pegawai Negeri Amaliyah dapat memilih pengurus yang disamping memiliki *Soft Skill Management* juga memiliki *Hard Skill Management*.
2. Kepada Ketua Koperasi Amaliyah dapat memberikan kesempatan kepada pengurus dan anggota koperasi untuk belajar/ pelatihan ke Koperasi lain yang telah berhasil dalam perencanaan, pengelolaan dan pengembangan unit usaha.
3. Kepada Pengurus hendaknya dalam pelaporan keuangan mengadopsi sistem aplikasi akuntansi online agar anggota atau pihak-pihak yang berkepentingan dapat melihat perkembangan keuangan koperasi secara instan dan kapan saja serta dalam transaksi sebaiknya menghindari transaksi tunai.